

**DANA PENSIUN  
ABCD**

**PEDOMAN / KEBIJAKAN INVESTASI**

**BAGIAN TAK TERPISAHKAN  
DARI  
PEDOMAN / KEBIJAKAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK  
(Good Pension Fund Governance)**

## DAFTAR ISI

---

<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>II. PENGERTIAN ISTILAH</b> .....	3
<b>III. TUJUAN PENERAPAN KEBIJAKAN INVESTASI</b> .....	4
<b>IV. PEDOMAN/KEBIJAKAN INVESTASI DAN TATA KELOLA YANG BAIK</b> .....	5
<b>V. DASAR PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PEDOMAN / KEBIJAKAN INVESTASI</b> .....	7
<b>VI. TUJUAN PENDIRIAN DANA PENSIUN</b> .....	9
<b>VII. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DASAR (CORE VALUES)</b> .....	10
<b>VIII. LANDASAN HUKUM INVESTASI DANA PENSIUN</b> .....	12
<b>IX. PENGERTIAN KEGIATAN INVESTASI</b> .....	13
<b>1. Kewajiban dan Kekayaan Dana Pensiun</b> .....	14
<b>2. Rasio Kecukupan Dana (RKD)</b> .....	15
<b>3. Kegiatan Investasi Dana Pensiun</b> .....	15
<b>4. Sasaran (Hasil) Investasi Dana Pensiun</b> .....	16
<b>X. ALOKASI DANA INVESTASI</b> .....	17
<b>1. Alokasi Kekayaan Dana Pensiun</b> .....	17
<b>2. Kekayaan Lainnya</b> .....	18
<b>3. Biaya Pengelolaan (Biaya Operasional)</b> .....	19
<b>4. Alokasi Dana Investasi</b> .....	19
<b>XI. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA INVESTASI</b> .....	23
<b>1. Faktor Internal Dana Pensiun</b> .....	23
<b>2. Faktor-faktor Eksternal Dana Pensiun</b> .....	24
<b>XII. KEBIJAKAN DASAR PELAKSANAAN INVESTASI</b> .....	25
<b>1. Strategi Investasi</b> .....	26
<b>2. Prinsip Kehati-hatian dan Kesadaran Terhadap Resiko</b> .....	27
<b>3. Kepatuhan dan Kepatutan</b> .....	28
<b>4. Kemandirian dan Independensi</b> .....	29
<b>5. Transparansi dan Keterbukaan</b> .....	29
<b>6. Profesionalisme</b> .....	30

<b>7. Penggunaan Jasa Pihak Ketiga .....</b>	<b>30</b>
<b>8. Perencanaan dan Pengawasan .....</b>	<b>31</b>
<b>9. Administrasi, Pencatatan (Akuntansi), dan Pelaporan .....</b>	<b>31</b>
<b>XIII. RISIKO INVESTASI.....</b>	<b>32</b>
<b>1. Pengertian Risiko Investasi.....</b>	<b>32</b>
<b>2. Pengelolaan Risiko.....</b>	<b>32</b>
<b>3. Jenis-jenis Risiko Investasi .....</b>	<b>33</b>
▪ Risiko Organisasi.....	34
▪ Risiko Tatakerja.....	35
▪ Risiko Sumber Daya Manusia .....	35
▪ Risiko Pencatatan (Akuntansi) .....	35
▪ Risiko Dokumentasi.....	35
▪ Risiko Sistikim Teknologi Informasi.....	35
▪ Risiko Komunikasi.....	36
<b>XIV. KEGIATAN INVESTASI MELALUI PIHAK KETIGA .....</b>	<b>36</b>
<b>1. Bank .....</b>	<b>37</b>
<b>2. Perusahaan Sekuritas.....</b>	<b>38</b>
<b>3. Manajer Investasi .....</b>	<b>38</b>
<b>4. Penerima Titipan (Kustodian).....</b>	<b>39</b>
<b>XV. KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB .....</b>	<b>39</b>
<b>XVI. PEDOMAN UMUM INVESTASI PER JENIS INVESTASI .....</b>	<b>40</b>
<b>1. Investasi Pada Pasar Uang.....</b>	<b>41</b>
A. Deposito Berjangka .....	41
B. Deposit On Call .....	42
C. Negotiable Certificate Of Deposit .....	43
D. Sertipikat Bank Indonesia.....	43
<b>2. Investasi Pada Pasar Modal.....</b>	<b>43</b>
A. Saham .....	43
B. Obligasi Korporasi.....	45
C. Surat Hutang Negara ( SUN ).....	49
D. Reksadana (Mutual Fund).....	50
<b>3. Investasi Melalui Pihak Ketiga.....</b>	<b>51</b>
<b>4. Investasi Pada Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan.....</b>	<b>52</b>
<b>5. Investasi Pada Penempatan Langsung/Penyertaan Saham.....</b>	<b>53</b>

<b>6. Investasi Pada Surat Pengakuan Utang (SPU) .....</b>	<b>54</b>
<b>XVII. PENUTUP .....</b>	<b>55</b>

---

## DANA PENSIUN ABCD

### PEDOMAN / KEBIJAKAN INVESTASI

---

#### I. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah lembaga Dana Pensiun Pemberi Kerja, Investasi merupakan salah satu kegiatan utama.

Walaupun secara umum disadari adanya pengertian, bahwa kecukupan dana bagi Program Pensiun Manfaat Pasti adalah menjadi tanggungjawab Pendiri, Dana Pensiun tetap dituntut untuk dapat mengelola dan mengembangkan dana yang telah terhimpun dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat diharapkan diperolehnya hasil pengembangan dana sebagai salah satu sumber pemupukan kekayaan, tanpa melupakan keharusan untuk tetap selalu menjaga keamanan atas dana.

Investasi merupakan salah satu upaya untuk menunjang terrealisirnya kesanggupan Dana Pensiun untuk dapat memenuhi dan mewujudkan tujuan pendiriannya, yakni : membayarkan Manfaat Pensiun sesuai dengan yang telah dijanjikan, dengan baik.

Disamping itu, kegiatan pengembangan dana oleh Dana Pensiun melalui kegiatan Investasi juga memiliki arti yang penting bagi penerapan fungsi dan peranan Dana Pensiun sebagai salah satu penunjang modal Pembangunan Ekonomi Nasional.

Lebih lanjut, dalam rangka mewujudkan Visi Dana Pensiun menjadi Dana Pensiun yang selalu mengutamakan kepuasan Peserta dan kepentingan Pendiri dan para stakeholder lainnya, Dana Pensiun memiliki komitmen untuk menetapkan dan menerapkan serta mencapai standar Tata Kelola atau Good Pension Fund Governance yang tinggi.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan dan memberlakukan kebijakan pokok berbagai bidang, dan salah satu dari Pedoman/Kebijakan yang terpenting adalah Pedoman/Kebijakan Investasi.

Dokumen Pedoman/Kebijakan Investasi ini merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari Pedoman/Kebijakan Penerapan Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance yang telah ditetapkan berlakunya oleh Pendiri.

Kaidah – kaidah dalam Pedoman/Kebijakan Investasi ini merupakan salah satu *standar acuan yang paling mendasar* bagi Organ Dana Pensiun dan semua jajaran Dana

Pensiun dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Pensiun, yang keberhasilan dan kegagalannya sangat ditentukan oleh aspek pengelolaan Investasi.

Dengan demikian, semua Organ Dana Pensiun dan jajaran Dana Pensiun selalu terikat pada keharusan untuk bersama-sama melaksanakan semua kegiatannya dalam pengembangan Dana, dengan selalu berpedoman dan melaksanakan semua ketentuan dan kaidah–kaidah yang digariskan didalam Pedoman/Kebijakan Investasi ini.

Dengan diterapkannya Pedoman/Kebijakan Investasi ini, semua Organ Dana Pensiun dan jajaran Dana Pensiun diharapkan akan :

- Memahami bahwa Dana Pensiun beroperasi dan melakukan kegiatan Investasi berdasarkan amanat dan kepercayaan yang harus selalu diutamakan, yakni : mengelola dan mengembangkan dana yang terhimpun dari Peserta dan Pemberi Kerja, dan menggunakannya serta mengembangkannya secara tepat, aman, dan terbuka serta jujur, dengan perolehan hasil Investasi yang maksimal, sehingga pembayaran Manfaat Pensiun dapat berlangsung dengan baik.
- Menyadari, bahwa Dana Pensiun menjadi bagian penting dari mekanisme dan sistim pemeliharaan kesejahteraan hari tua dari banyak orang, para Peserta dan keluarganya.
- Memahami dan menghayati, bahwa Dana Pensiun juga merupakan bagian dari kekuatan dan potensi pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional, dalam hal peranannya sebagai pengelola dan pengembang dana, yang bagaimanapun sangat berarti sebagai modal pembangunan nasional.
- Menyadari dan memahami, bahwa kepatuhan penerapan dan komitmen yang tinggi terhadap prinsip-prinsip Pedoman/Kebijakan Investasi ini dapat menjadi perisai yang baik sebagai perlindungan dan pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan, dan juga merupakan bagian dari penerapan kegiatan Pengelolaan Risiko

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa kegiatan Investasi Dana Pensiun harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, selalu berorientasi pada keamanan Dana Investasi dan perolehan Hasil Investasi yang wajar.

Pedoman/Kebijakan Investasi ini dirumuskan dan disusun oleh Pengurus Dana Pensiun dan ditetapkan berlakunya oleh Pendiri sebagai bagian tak terpisahkan dari Pedoman / Kebijakan Tata Kelola Yang Baik, dengan memperhatikan semua ketentuan dan batasan serta arahan yang ada, baik dari pihak regulator, maupun dari Pendiri, serta saran-saran dan pendapat serta usul dari Peserta.

Direktur Bidang Investasi bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan Pedoman/Kebijakan Investasi ini, termasuk untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari waktu ke waktu, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Semua pejabat dan pekerja yang memiliki keragu-raguan dan ketidak pastian tentang pengertian serta penerapan kaidah–kaidah Pedoman/Kebijakan Investasi ini dalam melakukan tugas kegiatan dan pelaksanaan pekerjaannya, atau yang kepentingan pribadinya bertentangan atau tidak sesuai dengan Pedoman/Kebijakan Investasi ini, harus mengemukakan masalahnya kepada Pengurus, melalui atasan langsung dan Direktur yang membidangi.

## II. PENGERTIAN ISTILAH

1. **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun ABCD.
2. **Organ Dana Pensiun** adalah Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun ABCD
3. **Peraturan Dana Pensiun** adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun ABCD
4. **Peserta terdiri dari :**
  - Pekerja Aktif dan Mantan Pekerja PT. ABCD yang telah tercatat sebagai peserta pada Dana Pensiun ABCD dan
  - Pensiunan PT. ABCD.
5. **Pekerja Aktif** adalah pekerja PT. ABCD. yang masih bekerja.
6. **Pendiri** adalah PT. ABCD
7. **Pengurus** adalah Pengurus Dana Pensiun ABCD
8. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun ABCD
9. **Badan Audit** adalah Badan Audit Dana Pensiun ABCD
10. **Pemberi Kerja** adalah PT. ABCD
11. **Insan Dana Pensiun** : terdiri Pengurus, Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak Dana Pensiun ABCD.
12. **Keluarga langsung** adalah : Suami, Istri, Anak, Cucu, Menantu
13. **Keluarga Tidak Langsung** terdiri dari : Ayah dan Ibu, Mertua, Adik, Kakak, Ipar, Kemenakan, dan Cucu kemenakan.
14. **Stakeholders** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Dana Pensiun ABCD, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu Pendiri, Peserta, Pensiunan, Dewan Pengawas, Pengurus dan Pekerja Dana Pensiun, serta Pemerintah RI,

Regulator, Dana Pensiun Penerima Titipan, dan pihak yang berkepentingan lainnya,

15. *Anak perusahaan* adalah anak perusahaan Dana Pensiun ABCD.

### III. TUJUAN PENERAPAN KEBIJAKAN INVESTASI

Secara umum, tujuan ditetapkan dan diterapkannya Pedoman/Kebijakan Investasi Dana Pensiun tidak terlepas dari upaya pencapaian dan mempertahankan terpenuhinya maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun, melalui penetapan Visi dan Misi Dana Pensiun.

Untuk pencapaian dan terpenuhinya tujuan pendirian Dana Pensiun tersebut, seharusnya semua kegiatan dalam rangka pengembangan dana atau Investasi Dana Pensiun selalu dilaksanakan dengan terencana, dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberhasilan pencapaian hasil yang maksimal, terkordinir, dan terhindar dari kemungkinan penyimpangan atau hal-hal yang tidak diharapkan.

Secara terperinci, penetapan dan penerapan Pedoman/Kebijakan Investasi secara tepat dan tertib, diharapkan dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan, bahwa :

1. Pelaksanaan kegiatan Investasi Dana Pensiun selalu berorientasi dan mengarah kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
2. Posisi dan fungsi serta peran dan kepentingan Dana Pensiun dalam kegiatan pengembangan Dana selalu dapat dijaga dengan sebaik-baiknya, ditengah lingkungan dan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang.
3. Organisasi Dana Pensiun selalu dalam keadaan solid namun memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi untuk dapat menyesuaikan diri dengan setiap perubahan dan perkembangan, terutama berkaitan dengan kegiatan Investasi.
4. Seluruh Unit Organisasi siap menjalankan semua fungsi dan kegiatannya dalam pengembangan dana, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah kebijakan dan prosedur serta tatakerja Operasional yang baku.
5. Secara internal, penetapan Pedoman/Kebijakan Investasi juga dimaksudkan, agar semua keputusan, perintah, dan kebijakan dari manajemen Dana Pensiun dalam hal Investasi dapat berjalan dan tersalur dengan baik keseluruhan jajaran Dana Pensiun, dan sebaliknya, sistim pelaporan dan informasi manajemen serta feedback dari seluruh jajaran dapat tersalur dengan benar dan terbuka.
6. Penerapan kaidah-kaidah Pedoman/Kebijakan Investasi secara tepat dan tertib juga diharapkan dapat memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan



timbulnya masalah atau hal yang tidak diharapkan, serta membatasi dan mencegah terulangnya kesalahan, kegagalan, atau kerugian.

Lebih lanjut, Pedoman/Kebijakan Investasi yang diterapkan dan dapat berjalan dengan baik di Dana Pensiun akan

- Memberikan pedoman bagi Badan Pengawas, Pengurus dan Pekerja Dana Pensiun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan Investasi, sesuai kewenangan masing-masing, baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional
- Secara psikologis, semua jajaran Dana Pensiun akan memiliki keyakinan, bahwa fungsi dan peran yang dijalankan oleh masing-masing bagian dan personil dalam kegiatan Investasi terjalin dibawah sebuah sistim pengendalian oleh Manajemen.
- Memberikan keyakinan kepada Pendiri, Peserta, serta para *stakeholders* lainnya bahwa pengurusan dan pengelolaan kegiatan Investasi Dana Pensiun dijalankan secara terkordinir, profesional, dengan selalu memperhatikan keamanan dana dan pencapaian hasil yang maksimal.
- Pengelolaan dan pemanfaatan semua sumber daya dan kekayaan Dana Pensiun dilakukan secara efisien dan efektif, serta terkendali dan terkordinir dengan baik.

Pedoman/Kebijakan Investasi Dana Pensiun yang dilakukan dengan baik diharapkan akan dapat memberikan jaminan bahwa setiap fungsi dalam Dana Pensiun dalam menjalankan aktifitas dan kegiatan Investasi dapat menghasilkan kinerja yang baik, tanpa kekhawatiran terhadap terjadinya penyimpangan, dan selalu dalam keadaan siap menghadapi dan menyesuaikan diri dengan semua perubahan dan perkembangan yang terjadi.

#### **IV. PEDOMAN/KEBIJAKAN INVESTASI DAN TATA KELOLA YANG BAIK**

Pedoman/Kebijakan Investasi ini merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari kerangka penerapan Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik atau Good Pension Fund Governance Dana Pensiun, sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri.

1. Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik atau Good Pension Fund Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk mendorong dan mendukung keberhasilan pengembangan usaha dan kegiatan Dana Pensiun, yang pada intinya berupa pengelolaan dan pengembangan dana sebagai sumber pembiayaan pembayaran Manfaat Pensiun.
2. Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik atau Good Pension Fund Governance juga berperan sebagai pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Pensiun kepada Pendiri,

Peserta, Pensiunan, serta para stakeholders yang lainnya, dalam hal pengelolaan dana dan kelancaran pembayaran Manfaat Pensiun.

3. Prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik atau Good Pension Fund Governance akan dapat terlaksana dan terpenuhi dengan baik, antara lain apabila semua kegiatan pengembangan dana dijalankan dengan berlandaskan pada batasan-batasan dan keharusan akan terpenuhinya kepatutan dan kepatuhan terhadap Pedoman/Kebijakan Investasi yang akan mendasari cara berpikir, bersikap dan berperilaku, serta cara bertindak dari para Insan Dana Pensiun dalam pengelolaan kegiatan Investasi.
4. Oleh karena itu, sebuah Pedoman/Kebijakan Investasi yang memuat standar yang berlaku dan harus dipatuhi dengan baik oleh seluruh jajaran Insan Dana Pensiun adalah merupakan salah satu bagian yang penting dan tak terpisahkan dari kerangka penerapan prinsip-prinsip Good Pension Fund Governance.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance yang juga harus melekat dan tersirat dalam Pedoman/Kebijakan Investasi meliputi :

- **Transparansi** (*Tranparenency*)  
Keterbukaan dan transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi atau dalam bekerja sama dengan pihak lain sangat berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Investasi Dana Pensiun
- **Akuntabilitas** (*Accountability*)  
Pedoman/Kebijakan Investasi yang baku dan dipatuhi secara konsisten, akan menjamin adanya kejelasan fungsi, peranan, pelaksanaan kewajiban, dan pertanggungjawaban Organ Dana Pensiun dan semua Insan Dana Pensiun secara jelas, sehingga masing-masing pihak memiliki tingkat akuntabilitas yang tidak meragukan.  
Sebaliknya, pelaksanaan kegiatan Investasi Dana Pensiun hanya akan dapat berlangsung dengan baik, apabila semua pihak memiliki akuntabilitas yang jelas dan tidak meragukan.
- **Pertanggungjawaban** (*Responsibility*)  
Kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan yang sehat akan dapat dijaga dan dipelihara, antara lain dengan adanya penetapan dan penerapan standar Pedoman/Kebijakan Investasi yang baku.

- **Kemandirian** (*Independency*)

Pedoman/Kebijakan Investasi yang baik yang diterapkan secara konsisten juga akan memberikan batasan yang jelas tentang kemampuan serta kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak, sehingga Dana Pensiun akan dapat dikelola secara profesional, tanpa adanya benturan dan pertentangan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun juga, baik internal maupun eksternal.

Pada sisi yang lain, pengelolaan kegiatan Investasi yang baik dan aman serta memberikan hasil yang baik hanya akan dapat dilaksanakan, apabila masing-masing pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat melaksanakan kegiatannya dengan kemandirian yang selalu terjaga.

- **Kewajaran** (*Fairness*)

Keadilan, kewajaran, dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya akan dapat terlaksana apabila kegiatan Investasi Dana Pensiun dapat berjalan baik, dan hal itu diharapkan dapat dicapai apabila seluruh Organ Dana Pensiun dan Insan Dana Pensiun senantiasa menerapkan standar kepatuhan yang prima terhadap Pedoman/Kebijakan Investasi yang merupakan salah satu inti dari kegiatan Dana Pensiun.

## V. DASAR PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PEDOMAN / KEBIJAKAN INVESTASI


Perumusan dan penetapan Pedoman/Kebijakan Investasi yang dibuat dan diterapkan oleh Dana Pensiun tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang menjadi dasar dari keberadaan Dana Pensiun, serta ciri, karakter, dan kebiasaan-kebiasaan serta tradisi positif yang selama ini telah ada dan menjadi sifat/identitas dari Dana Pensiun.

Disamping itu, penetapan Pedoman/Kebijakan Investasi juga didasari oleh kebutuhan untuk memiliki sebuah pedoman dan acuan dasar didalam penyusunan Kebijaksanaan, Prosedur Kerja dan Pedoman Operasional bidang Investasi dan berbagai bidang lainnya, yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai pedoman oleh semua insan Dana Pensiun untuk menjalankan kegiatannya.

1. Dasar utama dari penyusunan dan penetapan Pedoman/Kebijakan Investasi Dana Pensiun adalah pengertian dan pemahaman atas keinginan dan sasaran yang harus dicapai, yang dengan tegas dinyatakan sebagai Tujuan dari pendirian Dana Pensiun.


2. Penyusunan dan penetapan Pedoman/Kebijakan Investasi ini juga tidak terlepas dan harus didasarkan pada Visi dan Misi Dana Pensiun, yang telah ditetapkan sebagai penjabaran dari kehendak pencapaian maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun, serta langkah-langkah yang akan ditempuh.
3. Pedoman/Kebijakan Investasi ini juga didasarkan pada Nilai-nilai Dasar (*Core Values*) Dana Pensiun, yang pada dasarnya merupakan intisari dari akumulasi pengalaman, kebiasaan, prestasi dan keberhasilan maupun kekurangan dan kegagalan yang selama ini telah dijalani dan dialami oleh Dana Pensiun, yang selanjutnya akan terbentuk menjadi Budaya Kerja Dana Pensiun.
4. Selanjutnya, Pedoman/Kebijakan Investasi ini akan merupakan dasar dari semangat dan landasan bersikap dan berperilaku, berpikir, serta bertindak dan bekerja dalam penetapan dan penerapan dari semua Sistem dan Prosedur, serta Pedoman Operasionil bidang Investasi yang diberlakukan di Dana Pensiun.
5. Dalam hal terdapat butir-butir ketetapan dalam Kebijakan, Sistem dan Prosedur, dan Pedoman Operasionil Dana Pensiun yang berlaku tidak sejalan dan tidak sesuai maupun bertentangan dengan Pedoman/Kebijakan Investasi ini, maka butir-butir ketetapan tersebut harus direvisi dan disesuaikan.

Dasar dari penetapan dan kedudukan dari Pedoman/Kebijakan Investasi dapat digambarkan sebagai berikut :



PEDOMAN / KEBIJAKAN INVESTASI

melatarbelakangi penetapan dan penerapan



BUKU PEDOMAN OPERASIONAL BIDANG INVESTASI

## VI. TUJUAN PENDIRIAN DANA PENSIUN

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun adalah :

*Untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan tujuan memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua, sehingga akan menimbulkan ketenteraman kerja dan meningkatkan motivasi kerja pegawai, yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktifitas.*

Maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun tersebut dengan jelas memberikan gambaran, bahwa

- Kegiatan Dana Pensiun sangat berkaitan dengan kepentingan kehidupan pada hari tua dari para Peserta dan keluarganya, berkaitan dengan kesinambungan penghasilan mereka, setelah tidak bekerja lagi.
- Disamping itu, tujuan pendirian Dana Pensiun tersebut juga menggambarkan besarnya jumlah pihak (Peserta dan keluarganya) yang kepentingannya harus selalu dijaga dan diperhatikan serta dipenuhi dengan baik.
- Lebih lanjut, tujuan pendirian Dana Pensiun tersebut juga memberikan gambaran tentang jangkauan kurun waktu yang tidak terbatas bagi keberadaan dan operasional Dana Pensiun, yang meliputi kurun waktu sejak seseorang tercatat sebagai peserta, sampai saat selesainya pembayaran Manfaat Pensiun bagi keluarga (anak) dari Peserta yang terakhir.

Dengan demikian jelaslah, bahwa kegiatan Dana Pensiun pada hakekatnya merupakan sebuah amanah pencapaian sebuah Tujuan yang sangat mulia, yang berintikan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan dana untuk kecukupan pendanaan Program Pensiun.

Pengelolaan dan pengembangan dana tersebut hanya dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Investasi, yang sepatutnya dijalankan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, *dengan selalu berpedoman pada Pedoman/Kebijakan Investasi yang baku.*

## VII. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DASAR (CORE VALUES)

Visi dan Misi Dana Pensiun ditetapkan sebagai sasaran yang ingin dituju dan rincian pelaksanaannya, sebagai penjabaran dari maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun.

Selanjutnya, sebagai sebuah lembaga yang telah lama berdiri dan melakukan kegiatan, Dana Pensiun memiliki pengalaman yang membentuk butir-butir kebiasaan serta tradisi positif, berupa Nilai-nilai Dasar atau Core Values Dana Pensiun

Visi dan Misi sebagai acuan pencapaian maksud dan tujuan serta Nilai-nilai Dasar (Core Values) Dana Pensiun yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan serta penetapan Investasi adalah sebagai berikut :

### 1) Visi Dana Pensiun :

*Menjadi Dana Pensiun yang sehat dan mampu menunjang kepentingan Pendiri dalam memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan hari tua bagi para peserta.*

### 2) Misi Dana Pensiun :

- *Menyelenggarakan Sistem Kepesertaan Program Pensiun secara rapi, tertib, dan akurat.*
- *Menyelenggarakan Sistem Penerimaan dan Administrasi Iuran Pensiun secara tertib dan bertanggungjawab.*
- *Menyelenggarakan pembayaran Manfaat Pensiun secara tertib dan tepat waktu.*
- *Mengelola kekayaan Dana Pensiun melalui penerapan Pedoman/Kebijakan Investasi sesuai dengan Arahan Investasi Pendiri dan ketentuan perundangan yang berlaku, aman, serta memberikan hasil investasi yang maksimal*

Dapat dipahami, bahwa terrealisirnya Visi Dana Pensiun dan berhasilnya Misi Dana Pensiun yang kesemuanya berkaitan dengan perhitungan dan penyediaan Pendanaan, hanya akan terjadi apabila kegiatan Investasi Dana Pensiun diselenggarakan dengan baik, dan untuk itu kehadiran sebuah Pedoman/Kebijakan Investasi sangat diperlukan.

### 3) Nilai-nilai Dasar atau Core Values dalam pelaksanaan kegiatan Dana Pensiun, yang juga mendasari penyusunan dan penetapan Pedoman/Kebijakan Investasi ini pada hakekatnya adalah nilai-nilai dalam Budaya Kerja Dana Pensiun, yang

terbentuk dari berbagai hasil dan pengalaman serta catatan keberhasilan dan kegagalan, sepanjang sejarah Dana Pensiun.

Segenap Insan Dana Pensiun selalu berpikir dan bertindak sesuai prinsip-prinsip dalam Nilai-nilai dasar tersebut dalam semua aktifitas mereka untuk kepentingan Dana Pensiun.

**Nilai-nilai Dasar** atau **Core Values** tersebut terdiri dari :

▪ **Integritas**

Insan Dana Pensiun adalah pribadi yang mendapatkan kepercayaan, dan harus melaksanakan tugas pekerjaan yang bersifat amanah, berkaitan dengan pengelolaan dana yang berasal dari Pendiri/Pemberi Kerja dan Peserta.

Dalam kegiatan Investasi, Integritas para pelakunya mutlak diperlukan, dan oleh karenanya juga sangat ditekankan dalam Pedoman/Kebijakan Investasi ini.

▪ **Profesionalisme**

Semua Insan Dana Pensiun mengutamakan kehandalan dan keberhasilan dalam bekerja, dan karena itu selalu harus bertanggungjawab, bekerja dengan efektif, efisien, berdisiplin, peka terhadap perubahan dan perkembangan, serta berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi tantangan dan kesempatan, sadar akan risiko dan peluang yang selalu dihadapi.

*Semua itu hanya mungkin terlaksana apabila dilandasi dengan kepatuhan pada ketentuan-ketentuan dalam Pedoman/Kebijakan Investasi yang telah digariskan, yang menempatkan profesionalisme sebagai salah satu kunci keberhasilan Investasi.*

▪ **Kepuasan Peserta dan Pensiunan**

Seluruh jajaran Dana Pensiun meyakini bahwa keberhasilan Dana Pensiun sangat tergantung dan sangat dipengaruhi oleh kepuasan para Peserta dan Pensiunan.

Karena itu Dana Pensiun harus selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pensiunan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, yang pada intinya berupa pemenuhan pembayaran Manfaat Pensiun *dan pengelolaan Dana yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan sebuah Pedoman/Kebijakan Investasi.*

▪ **Keteladanan**

Semua Insan Dana Pensiun menyadari kedudukannya sebagai panutan yang dengan konsisten harus selalu bertindak adil, jujur, selalu bersikap tegas dan berjiwa besar.

Oleh karena itu, *pemahaman dan kepatuhan terhadap semua ketentuan Investasi, yang menjadi inti dari kegiatan Dana Pensiun*, sangat ditekankan dalam Pedoman/Kebijakan Investasi ini.

Hal itu diharapkan akan dapat menjaga segenap Insan Dana Pensiun untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan keteladanan.

▪ **Penghargaan kepada Sumber Daya Manusia**

Segenap jajaran Dana Pensiun menyadari dan meyakini, bahwa Sumber Daya Manusia adalah salah satu aset utama Dana Pensiun.

Sumber Daya Manusia atau Pekerja harus selalu diperlakukan dan dipekerjakan berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan saling menghargai, dengan selalu mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan.

Penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja diberikan berdasarkan hasil kerja individu dan kerjasama tim yang menciptakan sinergi positif untuk kepentingan Dana Pensiun.

Penghargaan terhadap peran Sumber Daya Manusia tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan Investasi yang ditekankan dalam Pedoman/Kebijakan Investasi ini.

Disamping itu, budaya menghargai orang hanya dapat terbentuk dan terbina dengan baik pada lingkungan yang *terbiasa berpikir dan bekerja serta bertindak berdasarkan pedoman yang berlaku umum dan harus dipatuhi bersama, yang antara lain tertuang dalam Pedoman/Kebijakan Investasi*.

## VIII. LANDASAN HUKUM INVESTASI DANA PENSIUN

Pengelolaan Investasi Dana Pensiun harus dijalankan dengan selalu memperhatikan ketentuan dan rambu-rambu dalam peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku, disamping keputusan dan ketetapan Pendiri seperti yang antara lain tertuang dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan Arahan Investasi.

Kedua dasar ketentuan itu menetapkan batasan-batasan dan target alokasi portofolio investasi Dana Pensiun baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif.

Disamping itu, berbagai aturan dan ketentuan yang lain juga harus selalu mendapatkan perhatian untuk sepenuhnya dapat dipatuhi dan dilaksanakan.



Berbagai landasan hukum kegiatan Investasi Dana Pensiun adalah antara lain (termasuk perubahannya):

1. Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun
2. Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 1992 tanggal 30 November 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
3. Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan.
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 121/KMK.03/2002 tanggal 1 April 2002 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan dan atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek.
8. Keputusan Menteri Keuangan No.511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi Dana Pensiun
9. Undang-undang tentang Perpajakan serta Peraturan terkait dengan Investasi Dana Pensiun
10. Undang-undang tentang Pasar Modal.

Kepatuhan dan ketaatan terhadap semua ketentuan Hukum dan peraturan tersebut mutlak dituntut dari para Pengurus dan pelaksana Investasi Dana Pensiun, karena setiap penyimpangan tidak hanya akan mengakibatkan kerugian dan kegagalan Investasi, akan tetapi juga membawa konsekuensi pidana dan perdata yang tidak ringan.

## **IX. PENGERTIAN KEGIATAN INVESTASI**

Pengertian dan pemahaman tentang kegiatan Investasi Dana Pensiun yang meliputi hal-hal seperti dibawah ini harus benar-benar memperoleh perhatian bagi seluruh jajaran

Dana Pensiun, terutama yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan Investasi

Direktur Bidang Investasi bertanggungjawab untuk dari waktu ke waktu selalu memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar tentang pengertian aspek-aspek Investasi serta semua perubahan dan perkembangan yang terjadi.

### **1. Kewajiban dan Kekayaan Dana Pensiun**

Dalam proses pelaksanaan program kesejahteraan dan jaminan hari tua bagi pekerjanya, Pendiri menyelenggarakan Program Pensiun, dan dengan demikian, timbullah kewajiban yang harus dipenuhi, yang berupa pembayaran Manfaat Pensiun kepada para peserta, atau pekerja yang telah berhenti bekerja dan memperoleh Hak Pensiun.

Pendiri yang telah memutuskan dan menetapkan penyelenggaraan Program Pensiun, bertanggungjawab terhadap pemenuhan dan kecukupan dana untuk menjalankan program pensiun tersebut, yakni sejumlah dana untuk menutup jumlah Kewajiban diatas.

Sesuai dengan ketentuan per-Undang-undangan, Dana Pensiun yang mengelola Program Pensiun harus dibentuk dengan status Badan Hukum tersendiri yang terpisah.

Walaupun kewajiban pendanaan baru akan timbul pada saat yang akan datang, pada saat peserta berhenti bekerja, namun jumlah kewajiban tersebut sejak awal sudah harus dihitung nilainya berdasarkan perhitungan Aktuarial, dengan menggunakan perhitungan Nilai Sekarang.

Setiap saat, Dana Pensiun harus dapat mengetahui dengan tepat, berapa besar jumlah kewajiban yang menjadi beban Pendiri untuk penyelenggaraan program pensiun, menurut nilainya sekarang.

Jumlah kewajiban seperti itu disebut sebagai ***Kewajiban Aktuarial***.

Disamping itu, Dana Pensiun harus beroperasi berdasarkan ***asas Pendanaan***, dalam arti bahwa untuk penyelenggaraan Program Pensiun tersebut harus dibentuk dan dihimpun dana guna pemenuhan kewajibannya.

Selanjutnya, ketentuan lainnya dalam Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun juga menegaskan, bahwa dana atau kekayaan guna pemenuhan kewajiban tersebut harus dihimpun dan dikelola berdasarkan ***asas Pemisahan Kekayaan*** (dipisahkan) dari kekayaan Pendiri.

Dana tersebut dihimpun dari sumber-sumber sebagai berikut :

- Dana awal
- Iuran Pensiun, terdiri dari
  - Iuran Pensiun dari Pekerja,
  - Iuran Pensiun dari Pemberi Kerja (Pendiri).
- Hasil pengembangan kekayaan
- Pelimpahan dana dari Dana Pensiun yang lain.

Selanjutnya, Pendiri bertanggungjawab terhadap kecukupan jumlah dana tersebut sejalan dengan bertambah dan berubahnya jumlah kewajiban yang harus harus dipenuhi.

Dengan demikian, terdapat sejumlah dana atau kekayaan yang harus dihimpun dan dikelola secara terpisah, guna penyelenggaraan program pensiun tersebut, sehingga terwujudlah suatu proses pembentukan dana yang terus menerus berkembang, melalui proses pengumpulan dan pengelolaan dana.

Himpunan dana itulah yang disebut sebagai **Kekayaan** Dana Pensiun.

## 2. Rasio Kecukupan Dana (RKD)

Dalam keadaan optimal seperti yang dikehendaki Undang-Undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992, diharapkan jumlah Kekayaan Dana Pensiun = Kewajiban, atau dalam prosen : Kekayaan DP = 100% Kewajiban.

Ini berarti bahwa Nilai sekarang seluruh Kewajiban dapat ditutup dan dipenuhi oleh Kekayaan Dana Pensiun.

Namun, sepanjang waktu pengelolaan Dana Pensiun, kegiatan Pengembangan kekayaan Dana Pensiun dan penggunaan kekayaan untuk pembayaran Manfaat Pensiun dapat membawa keadaan Pendanaan Dana Pensiun kedalam dua kemungkinan yang lain, sebagai berikut :

Keadaan **overfunded**, dimana jumlah Kekayaan > Kewajiban, sehingga terjadi **Surplus**.

Keadaan **underfunded**, dimana Kekayaan < Kewajiban, sehingga terjadi **Defisit**, dan Pendiri harus menutup deficit tersebut dengan mengangsurnya selama jangka waktu tertentu.

## 3. Kegiatan Investasi Dana Pensiun

Proses pengelolaan serta pengembangan dana yang terus berkembang tersebut, pada hakekatnya merupakan kegiatan Investasi, yang harus dijalankan oleh Pengurus Dana Pensiun.

Mengingat bahwa penanggungjawab dari kecukupan jumlah kekayaan (dana) untuk menutup kewajiban adalah Pendiri, kegiatan Investasi yang dijalankan oleh Pengurus harus dilaksanakan sesuai dan berdasarkan arahan dari Pendiri, yang disebut sebagai *Arahan Investasi*.

Didalam Arahan Investasi, Pendiri antara lain menetapkan hasil minimum dari kegiatan investasi (pengembangan dana) yang harus dicapai selama waktu (tahun) tertentu, yang diharapkan menjadi tambahan sumber dana bagi pemupukan kekayaan Dana Pensiun.

Adalah suatu kenyataan yang harus sepenuhnya disadari, bahwa disatu sisi, kekayaan yang diinvestasikan dan *hasil dari kegiatan investasi tersebut mutlak diperlukan* untuk menjamin kesinambungan program pensiun yang menyangkut kepentingan penghasilan hari tua para peserta.

Namun dilain pihak, kegiatan Investasi sangat dipengaruhi oleh keadaan intern dan extern Dana Pensiun, yang juga berarti tidak terlepas dari *risiko kegagalan dan kerugian*.

Sehubungan dengan itu, sikap *kehati-hatian* dan *kesadaran akan kemungkinan timbulnya risiko* menjadi sangat penting sebagai sebuah kata kunci yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan kegiatan Investasi Dana Pensiun.

#### 4. Sasaran (Hasil) Investasi Dana Pensiun

Dari bahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran dari kegiatan Investasi Dana Pensiun adalah : pencapaian tingkat hasil investasi atau ROI (*Return On Investment*) yang setinggi-tingginya.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, sasaran Investasi tidaklah sesederhana itu, dan terdapat beberapa hal lain yang juga harus mendapatkan perhatian.

Sebagai sebuah Dana Pensiun yang telah lama berdiri dan memiliki peserta pensiunan dalam jumlah yang besar, kecukupan dan tersedianya dana untuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala (bulanan) harus diutamakan.

Dengan demikian, walaupun pada prinsipnya jumlah kekayaan Dana Pensiun harus dapat dikembangkan dengan tingkat ROI yang setinggi-tingginya, keperluan dan kebutuhan tersedianya dana tunai (CCR : *Cash Coverage Ratio*) yang baik harus selalu dapat dijaga dan dipenuhi.

Hal tersebut mengandung arti, bahwa kegiatan Investasi Dana Pensiun harus dilakukan secara bijaksana dan dengan tepat memperhitungkan imbalan antara kebutuhan perolehan ROI dan tersedianya dana likuid yang cukup.

## 5. Biaya Investasi

Sebagai sebuah kegiatan pengembangan dana, kegiatan Investasi Dana Pensiun tidak terlepas dari keharusan adanya pengeluaran dan biaya, yang akan menjadi faktor pengurang bagi hasil Investasi yang diperoleh.

Dana Pensiun harus selalu memegang teguh pemahaman tentang adanya keharusan untuk selalu mendasarkan pengelolaan kegiatan Investasinya pada perhitungan dan penerapan kaidah – kaidah efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Dengan demikian, perhitungan dan penetapan biaya dan pengeluaran lainnya berkaitan dengan kegiatan Investasi harus selalu dilakukan dengan cermat, dengan menghindari adanya pengeluaran dan biaya yang berlebihan dan tidak pada tempatnya.

## X. ALOKASI DANA INVESTASI

### 1. Alokasi Kekayaan Dana Pensiun

Dari jumlah keseluruhan kekayaan Dana Pensiun, harus diperhitungkan dan ditetapkan dengan benar dan proporsional jumlah dana atau kekayaan yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Dana Pensiun.

Sesuai dengan peranan Dana Pensiun sebagai pengelola Dana yang dihimpun untuk memenuhi Kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun, Dana Pensiun harus semaksimal mungkin mengembangkan jumlah Dana yang menjadi kekayaannya, melalui kegiatan pengembangan dana atau kegiatan Investasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan atau alokasi Dana yang utama adalah berupa dana yang dapat diinvestasikan, atau Dana Investasi (*Investible Asset*)

Namun demikian, sebagai sebuah Lembaga Keuangan, Dana Pensiun harus dapat menjalankan semua operasional kegiatannya dengan baik, termasuk didalamnya operasional kegiatan Investasi.

Dengan demikian, dana untuk investasi tersebut tentunya tidak akan mencapai jumlah sebesar 100% dari seluruh kekayaan Dana Pensiun.

Dana Pensiun harus mengalokasikan sebagian (kecil) Kekayaannya dalam bentuk Aktiva atau Kekayaan Lainnya, diluar alokasi Kekayaan berupa Investasi.

Kekayaan Lainnya ini berupa Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap yang digunakan untuk pengelolaan Dana Pensiun.

Jumlah keseluruhan dari Dana Investasi dan Aktiva Lainnya tersebut merupakan Aktiva Bersih Dana Pensiun, setelah dikurangi dengan Kewajiban Jangka Pendek.

Sifat dari keberadaan dan kegiatan Dana Pensiun sebagai sebuah amanah dalam bentuk pengelolaan dana untuk kepentingan penghasilan hari tua para Peserta mengharuskan Pengurus dan semua pekerja Dana Pensiun untuk selalu bekerja dengan efisien, hemat dan berusaha menekan biaya operasional secara wajar.

Untuk itu diperlukan sejumlah dana untuk menutup Biaya Pengelolaan atau Biaya Operasional, yang tentunya juga harus diambil dari kekayaan Dana Pensiun.

***Efisiensi, sadar biaya, dan kewajaran pengeluaran biaya*** menjadi salah satu kata kunci didalam pelaksanaan seluruh kegiatan operasional Dana Pensiun.

Aktuaris pada umumnya memperhitungkan komponen Biaya Operasional Dana Pensiun menurut ***prosentase tertentu dari jumlah Iuran Pensiun (Normal)***, karena pada intinya kekayaan awal Dana Pensiun memang terdiri atau terhimpun dari Iuran Pensiun.

Dengan demikian, jumlah biaya penyelenggaraan juga dihitung dan ditetapkan sebesar prosentase tertentu dari jumlah penerimaan Iuran Pensiun tersebut.

Namun demikian, mengingat Dana Pensiun sudah lama berdiri dan memiliki jumlah kekayaan yang cukup besar dibandingkan dengan akumulasi Iuran, alokasi biaya penyelenggaraan yang diperhitungkan dari jumlah Iuran Pensiun dalam hal tertentu menjadi kurang tepat, dan harus digunakan bandingan perhitungan yang lain : sebesar ***prosentase tertentu dari jumlah Aktiva Bersih atau Kekayaan.***

***Secara umum ditetapkan, bahwa jumlah dana yang dialokasikan untuk biaya operasional penyelenggaraan kegiatan Dana Pensiun dan Dana yang dialokasikan sebagai Kekayaan lainnya yang menunjang Operasional tidak melebihi jumlah 5 (lima) % dari jumlah kekayaan. Atau dengan kata lain : sebesar minimal 95 (sembilanpuluh lima)% dari seluruh jumlah kekayaan Dana Pensiun harus dikembangkan dan dialokasikan sebagai Dana Investasi.***

## **2. Kekayaan Lainnya**

Diluar Dana Investasi, Kekayaan Dana Pensiun juga dialokasikan dalam bentuk beberapa macam Aktiva lainnya, yang semuanya timbul sebagai akibat logis dari terselenggaranya pengelolaan Dana Pensiun sebagai sebuah Lembaga Keuangan.

Aktiva dan bentuk Kekayaan Lainnya tersebut adalah :

### **▪ Aktiva Lancar Diluar Investasi**

Terdiri dari aktiva lancar yang digunakan untuk atau timbul karena pengelolaan Dana Pensiun, terdiri dari :

- Sisa Kas,

- Rekening Giro Bank,
- Piutang Iuran,
- Beban Dibayar Dimuka,
- Piutang Investasi,
- Piutang Lain-lain.

- **Aktiva Operasional**

Berupa Aktiva Tetap yang digunakan untuk pengelolaan Dana Pensiun :

- Peralatan Komputer
- Peralatan Kantor
- Aktiva Operasional Lainnya

### **3. Biaya Pengelolaan (Biaya Operasional)**

Disamping tertahan di Dana Pensiun dalam bentuk Dana Investasi dan berbagai bentuk Aktiva atau Kekayaan Lainnya, sebagian (kecil) Kekayaan Dana Pensiun digunakan untuk membiayai pengelolaan Dana Pensiun. Dengan demikian, bagian Kekayaan ini harus dibayarkan sebagai pengeluaran (biaya) kepada pihak lain, dan secara langsung mengurangi besarnya Kekayaan.

Ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun menegaskan bahwa dalam pengelolaan Dana Pensiun, tidak ada dana yang diperbolehkan untuk dibayarkan atau dipergunakan untuk keperluan yang lain dari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Hal ini adalah wajar, mengingat bahwa dana atau Kekayaan Dana Pensiun pada hakekatnya adalah himpunan dana yang berasal dari Iuran Peserta dan Pemberi Kerja, yang dimaksudkan untuk pemenuhan Kewajiban berupa pembayaran Manfaat Pensiun, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Pendiri pada saat pendirian Dana Pensiun.

### **4. Alokasi Dana Investasi**

Jumlah dana Investasi (*Investible Assets*) harus dialokasikan pada masing-masing bidang, jenis dan instrumen Investasi dengan baik, untuk memperoleh hasil atau ROI yang setinggi-tingginya, tanpa melupakan keamanan dan kepentingan tersedianya likuiditas atau tersedianya dana tunai.

Pengalokasian Dana Investasi kedalam berbagai jenis instrumen dan bidang Investasi, selain harus berorientasi pada misi, tujuan dan fungsi Dana Pensiun, juga harus memperhitungkan semua unsur yang mempengaruhi kegiatan Investasi,

baik yang berupa ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, faktor-faktor internal dan external Dana Pensiun, resiko yang dihadapi dan sebagainya.

Proses kegiatan alokasi Dana Investasi untuk masing-masing jenis dan instrumen Investasi pada dasarnya dilakukan dalam 2 kegiatan pokok, sebagai berikut :

**a. Alokasi Dana Investasi pada tingkat penetapan Arahan Investasi**

*(Strategic Asset Allocation, atau Vertical Allocation, dibuat dan ditetapkan oleh Pendiri)*

Pendiri sangat berkepentingan dalam menetapkan Arahan investasi, karena langsung berkaitan dengan pendanaan/pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh Pemberi Kerja (Pendiri) untuk pelaksanaan Program Pensiun.

Arahan Investasi pada dasarnya menetapkan alokasi Investasi secara horizontal, menurut jenis instrument atau bidang serta jenis Investasi.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah :

▪ **Return on Investment (ROI)**

ROI\_ adalah hasil investasi dari seluruh *Investible Asset* dalam prosen, yang harus diraih dalam suatu periode tertentu, sedemikian sehingga hasil Investasi tersebut akan merupakan sumber dana tambahan yang sangat berarti bagi Kekayaan Dana Pensiun .

Dengan demikian untuk menetapkan alokasi Dana Investasi, harus digunakan asumsi ROI tahunan yang harus dicapai secara keseluruhan, dan asumsi ROI yang harus diperoleh dari masing-masing jenis instrument Investasi.

Perbedaan dan variasi tingkat pencapaian ROI akan menjadi pertimbangan jumlah alokasi dana Investasi bagi masing-masing instrumen Investasi.

▪ **Rasio Kecukupan Dana (RKD)**

*Rasio Kecukupan Dana* ( RKD ) adalah hasil bagi (dalam prosen) Kekayaan (Asset) bersih terhadap Kewajiban.

Jika RKD berada pada angka 100% atau lebih, sampai 120%, terjadi *overfunded*, Pemberi Kerja (Pendiri) harus tetap membayar Iuran Pensiun Normal, namun tidak lagi membayar Iuran Pensiun Tambahan.

Jika nilai RKD mencapai diatas 120 %, maka Pemberi Kerja (Pendiri) dapat mengurangi Iuran Normal, sampai RKD kembali pada nilai 120%.

Dalam hal RKD kurang dari 100 %, terjadi *underfunded*, dimana terdapat defisit kekayaan, sehingga timbul kewajiban Pemberi Kerja (Pendiri) untuk



membayar iuran tambahan atas defisit tersebut, disamping membayar Iuran Normal.

Keadaan inilah yang mendorong Pemberi Kerja (Pendiri) untuk menaruh perhatian pada hasil investasi dan mensyaratkan agar ROI selalu harus dapat meningkatkan RKD, agar iuran tambahan berangsur kurang, sampai menjadi nol apabila RKD menjadi 100 % atau lebih.

***Dengan demikian, dalam melaksanakan kegiatan Investasi, Pengurus dan semua jajaran Dana Pensiun harus benar-benar memperhatikan Arahan Investasi dari Pendiri, yang pada hakekatnya memberikan pedoman Alokasi (Diversifikasi) Dana Investasi menurut jenis, bidang dan instrumen Investasi yang diperbolehkan oleh Peraturan Menteri Keuangan, atau dikenal sebagai Diversifikasi Vertikal***

**b. Alokasi Dana Investasi pada tingkat pelaksanaan Investasi**

***(Tactical Asset Allocation, Horizontal Allocation,*** dibuat dan ditetapkan oleh Pengurus)

Berdasarkan alokasi Dana Investasi yang ditetapkan dalam Arahan Investasi, yang mengandung pengertian Diversifikasi Vertikal atau alokasi untuk masing-masing jenis dan bidang serta instrument Investasi, Pengurus Dana Pensiun melaksanakan kegiatan Investasi, dengan terlebih dahulu menyusun ***Rencana Investasi***.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan mendasar dalam penyusunan Rencana Investasi dan pelaksanaannya adalah antara lain :

- Imbangan antara Dana Investasi jangka panjang dan jangka menengah/pendek, karena berkaitan dengan kepentingan penyediaan likuiditas bagi pembayaran kewajiban yang jatuh tempo, terutama berupa Manfaat Pensiun.
- Pencapaian ROI setinggi-tingginya tentu saja masih harus mendapatkan perhatian, sebagaimana diamanatkan dalam Arahan Investasi.
- Tingkat risiko dan jenis risiko yang ada pada masing-masing jenis dan bidang Investasi, yang harus diantisipasi dan dikendalikan.
- Tingkat kemampuan dan profesionalisme dari Pengurus dan semua jajaran SDM Dana Pensiun, dan sarana/prasarana yang dimiliki.

Berbagai dasar pertimbangan tersebut terutama mendasari alokasi Dana Pensiun ***per pihak*** pada masing-masing jenis dan bidang Investasi, yang dikenal sebagai ***Diversifikasi Horizontal***.

Dengan demikian, kebijakan Diversifikasi Vertikal yang telah terlebih dahulu ditetapkan dalam Arahan Investasi harus dipertajam dan digabungkan dengan kebijakan Diversifikasi Horizontal yang lebih banyak ditetapkan oleh Pengurus Dana Pensiun.

Gabungan dari kedua kebijakan alokasi Dana Investasi tersebut akan membentuk Kebijakan *Diversifikasi Multi Arah*, dimana Dana Investasi dialokasikan secara tersebar, baik secara vertikal pada masing-masing jenis, bidang dan bentuk instrumen Investasi, maupun secara horizontal dalam pecahan atau alokasi *per pihak* dari masing-masing jenis, bidang dan instrumen Investasi.

Dengan Diversifikasi Multi Arah, penyebaran (alokasi) Dana Investasi menjadi lebih lebar, dan kemungkinan untuk memperoleh Hasil yang lebih tinggi juga menjadi semakin besar, disamping adanya Risiko Investasi yang juga menyebar.

**c. Alokasi menurut Jangka Waktu Investasi**

**( Diversifikasi Multi Horizon Waktu)**

Disamping kebijakan Diversifikasi Multi Arah yang berkaitan dengan penyebaran Dana Investasi menurut bidang, jenis dan instrumen serta penyebaran Dana Investasi per pihak pada masing-masing bidang dan jenis, Pengurus Dana Pensiun juga harus menetapkan kebijakan penyebaran Dana Investasi menurut jangka waktu Investasi, yang dikenal sebagai kebijakan alokasi *Diversifikasi Multi Horizon Waktu (Multi Time-Horizon Diversification)* yang akan diterapkan bagi masing-masing bidang, jenis, instrument dan per pihak Investasi.

Jangka waktu Investasi bervariasi dari jangka pendek harian (dalam Deposit on Call misalnya), sampai dengan jangka panjang tak terhingga (Penyertaan Saham Langsung, Tanah, Bangunan Tanah dan Bangunan,).

**d. Alokasi Benefit Center (Benefit Center Allocation)**

Dalam hal dianggap perlu, Pemberi Kerja (Pendiri) dan Pengurus Dana Pensiun dapat menetapkan kebijakan alokasi Dana Investasi menurut pemisahan kekayaan yang dialokasikan untuk keperluan pemenuhan 2 (dua) bagian dari Kewajiban yang dipisahkan, terdiri dari :

- **Kekayaan untuk pemenuhan kewajiban bagi Peserta Aktif**
- **Kekayaan untuk pemenuhan kewajiban bagi para Pensiunan.**

Kedua jenis kekayaan tersebut masing-masing diperlakukan sebagai sebuah sumber dana tersendiri, dan masing-masing dialokasikan sebagai Dana Investasi yang terpisah.

Kebijakan ini dapat ditetapkan dan diterapkan, karena pada hakekatnya sifat Kewajiban yang harus dipenuhi bagi Peserta Aktif berbeda dengan sifat Kewajiban bagi Peserta Pensiunan, terutama dalam hal jangka waktu dan kebutuhan tersedianya cash coverage.

Penetapan kebijakan *Two Benefit Centre* ini akan ditentukan berdasarkan pertimbangan Pendiri.

## **XI. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA INVESTASI**

Kegiatan Investasi yang menyangkut berbagai aspek yang sangat luas, dan berbagai kepentingan serta berbagai pihak, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai faktor Internal dan faktor eksternal Dana Pensiun.

Berbagai faktor pokok yang mempengaruhi kegiatan Investasi tersebut antara lain :

### **1. Faktor Internal Dana Pensiun**

#### **▪ Posisi perbandingan Kekayaan terhadap Kewajiban aktuarial**

Investasi harus selalu berorientasi pada pemenuhan kewajiban aktuarial.

Dalam keadaan jumlah Kekayaan Dana Pensiun masih dibawah Kewajiban Aktuarial (RKD dibawah 100%), Dana Pensiun harus mampu menginvestasikan dananya dengan baik, sehingga selalu diperoleh ROI yang dapat menunjang pengembangan Kekayaan dan kenaikan RKD.

Perhitungan Rasio Kecukupan Dana tersebut dinyatakan didalam Laporan Valuasi Aktuarial, yang dibuat setiap tahun, terutama bagi Dana Pensiun yang memiliki tingkat RKD III, dimana Jumlah Kekayaan kurang dari Kewajiban Solvabilitas dan Kewajiban Aktuarial.

Sehubungan dengan itu, Investasi pada instrumen jangka panjang seperti Saham Bursa Efek, Tanah dan Bangunan, dan instrument investasi jangka panjang lainnya, harus dapat ditetapkan, diperhitungkan, dan diterima hasil tahunannya.

#### **▪ Pilihan Program Pensiun**

Mengingat program pensiun yang dijalankan adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), Investasi harus berorientasi pada Kewajiban Masa Kerja lalu (Kewajiban Aktuarial) yang dihitung oleh Aktuaris.

Setiap kegagalan investasi, akan mengakibatkan Pemberi Kerja harus menanggung risiko menurunnya Rasio Kecukupan Dana (RKD), dan harus membayar Iuran Tambahan yang lebih besar.

Disamping itu, perhitungan Rasio Kecukupan Dana yang harus dibuat setiap tahun menuntut adanya PEDOMAN / KEBIJAKAN INVESTASI yang sangat berhati-hati berkaitan dengan pencapaian ROI yang tidak hanya cukup tinggi, tetapi juga harus sesuai dengan kebutuhan kecukupan dana tahunan.

- **Keadaan Demografi Peserta.**

Rasio perbandingan antara jumlah Peserta Aktif dan jumlah Pensiunan (yang tentunya akan mempengaruhi rasio perbandingan jumlah maupun jangka waktu pembayaran Kewajiban bagi kedua kelompok Peserta tersebut), harus selalu mendapatkan perhatian sebagai dasar penerapan PEDOMAN / KEBIJAKAN INVESTASI, terutama berkaitan dengan alokasi Dana Investasi.

Oleh karena itu, perbandingan alokasi investasi pada instrumen jangka menengah/pendek dan dengan fixed income dengan alokasi Investasi pada instrument jangka panjang dan variable income harus mendapatkan perhatian, satu dan lain guna lebih menunjang tersedianya dana pembayaran Manfaat Pensiun sesuai kebutuhan dan jumlah Manfaat Pensiun yang sudah harus dibayarkan setiap bulan.

- **Tersedianya sarana, prasarana dan kemampuan Sumber Daya Manusia**

Keberhasilan kegiatan Investasi yang dijalankan oleh Dana Pensiun akan sangat tergantung kepada kemampuan jajaran Dana Pensiun sendiri untuk melaksanakannya.

Ketersediaan, kesiapan, kecukupan serta kualitas dari sarana, prasarana dan kemampuan Organisasi, Tatakerja, serta Sumber Daya Manusia akan sangat besar dampaknya pada pertimbangan untuk melakukan Investasi.

## **2. Faktor-faktor Eksternal Dana Pensiun**

- **Keadaan dan perkembangan Regulasi**

Sebagai salah satu kegiatan ekonomi, Investasi tidak pernah lepas dari perubahan-perubahan dan perkembangan peraturan, per Undang-undangan dan ketentuan-ketentuan lainnya di berbagai bidang.

Disamping itu, Dana Pensiun, sebagai sebuah Lembaga Keuangan dengan kekhususan fungsi dan kegiatan, juga merupakan salah satu lembaga yang “*highly regulated*”, harus memenuhi berbagai peraturan, serta tunduk pada

asas penerapan Pembinaan dan Pengawasan yang ketat sebagaimana dimaksudkan pada Undang-undang No. 11 Th. 1992 tentang Dana Pensiun.

Peraturan dan ketentuan perundang-undangan tersebut selalu mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu, dan sangat besar pengaruhnya bagi kegiatan Investasi Dana Pensiun.

- **Perpajakan**

Masalah perpajakan tidak hanya berpengaruh pada kegiatan Investasi Dana Pensiun dalam hal ketentuan tentang perhitungan pajak dan penetapan objek pajak pada masing-masing jenis Investasi, akan tetapi juga berkaitan dengan masalah proses dan operasional pembayaran/penyetoran dan pengembalian pajak (restitusi)

Pengurus Dana Pensiun harus selalu memperhatikan dengan seksama masalah perpajakan ini.

- **Perkembangan Pasar dan Pelaku Pasar**

Pasar Investasi selalu mengalami perkembangan dan perubahan, terutama di Negara berkembang seperti halnya Indonesia.

Disamping itu, dengan globalisasi dan keterbukaan ekonomi dunia, pelaku pasar (investor, pemakai modal, perantara Investasi dan lain-lainnya) juga semakin banyak dan datang dari berbagai kalangan serta bidang usaha.

Seiring dengan itu, jumlah dan volume besarnya Dana Investasi di pasar juga selalu mengalami perubahan.

Penetapan harga, tingkat suku bunga, capital-gain, dan semua perhitungan Investasi lainnya sangat peka terhadap perubahan dan perubahan pasar dan pelaku pasar serta volume Dana Investasi ini.

## **XII. KEBIJAKAN DASAR PELAKSANAAN INVESTASI**

Kebijakan dasar Investasi ditetapkan dan dirinci dalam bentuk Strategi Investasi yang ditetapkan oleh Pengurus dan dinyatakan dalam Rencana Investasi Tahunan.

Kebijakan dasar Investasi tersebut menjadi acuan dasar dari semua pelaksanaan Kegiatan Investasi Dana Pensiun dan memuat serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut .

## 1. Strategi Investasi

Penetapan Strategi Investasi dilakukan dengan mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh terhadap Investasi, namun tidak akan terlepas dari unsur-unsur sebagai berikut :

### a. Perundang-undangan dan Peraturan :

- Undang-Undang Dana Pensiun, Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan-Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, yang terkait dengan Dana Pensiun
- Peraturan Dana Pensiun
- Arahan Pendiri

### b. Visi, Misi, tujuan, dan fungsi-fungsi Dana Pensiun

Strategi Investasi ditetapkan searah dan disesuaikan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi Dana Pensiun

### c. Keadaan (perhitungan) Kekayaan dan Kewajiban Dana Pensiun

Penetapan strategi Investasi selalu berorientasi pada tercapainya kecukupan jumlah kekayaan guna memenuhi kewajiban masa kerja lalu (*Past Service Liability*) yang dihitung oleh aktuaris independen.

### d. Perubahan dan perkembangan kondisi ekonomi dan pasar

Strategi Investasi harus bersifat flixiibel, dalam arti selalu dapat disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang selalu terjadi.

### e. Ancaman Risiko :

Resiko selalu berpotensi untuk timbul pada setiap saat, yang dapat mengancam keberhasilan Investasi dan mengakibatkan kerugian dan pencapaian hasil Investasi yang diharapkan.

Risiko terdapat pada semua bagian dan unit kerja serta seluruh lini kegiatan Dana Pensiun, dan dapat ditimbulkan oleh sebab-sebab baik internal maupun eksternal

### f. Perpajakan

Secara umum Dana Pensiun mengenal dua jenis instrumen Investasi :

- Instrumen Investasi yang dikenakan pajak
- Instrumen Investasi yang tidak dikenakan pajak.

Beban pajak harus menjadi dasar penetapan strategi Investasi

### g. Tersedianya sarana dan prasarana, termasuk SDM.

Penetapan Strategi Investasi Dana Pensiun tidak dapat dilepaskan dari batas

kemampuan dan kesanggupan Dana Pensiun, baik kemampuan sistim dan sarana organisasi secara umum, maupun tersedianya Sumber Daya Manusia. Dalam hal tertentu, jasa dan bantuan Pihak Ketiga dapat dipergunakan

#### **h. Pencapaian Hasil dan Benchmarking Hasil Investasi terhadap Industri Dana Pensiun secara keseluruhan**

Sebagai sasaran dan tujuan akhir, hasil usaha Investasi Dana Pensiun menjadi acuan pokok penetapan Strategi Investasi Dana Pensiun.

Pengukuran dan penilaian tinggi rendahnya hasil Investasi dilakukan berdasarkan perbandingan dengan sasaran yang ditetapkan dalam Arahan Investasi dan dilakukan benchmarking dengan Dana Pensiun yang lain.

Disamping itu, mengingat kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun ditetapkan berdasarkan Nilai Sekarang, pengukuran hasil investasi dilakukan juga terhadap tingkat bunga deposito, instrumen Investasi yang dianggap bersifat likuid.

#### **2. Prinsip Kehati-hatian dan Kesadaran Terhadap Resiko**

Kegiatan Investasi Dana Pensiun merupakan kegiatan yang sangat penting dan mulia, bersifat amanah dan sangat berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak.

- Bagi pihak Pendiri, kelangsungan dan keberhasilan Investasi Dana Pensiun sangat besar artinya bagi penyediaan dana guna pembiayaan Program Pensiun, yang menjadi tanggungjawab Pendiri.
- Bagi Dana Pensiun sendiri, keberhasilan Investasi akan berarti adanya penambahan kekayaan yang akan memperbaiki Rasio Kecukupan Dana (RKD) dan pencapaian sasaran serta target kegiatan yang ditetapkan didalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP)
- Secara keseluruhan, keberhasilan Investasi Dana Pensiun akan sangat berarti bagi kelangsungan pembayaran Manfaat Pensiun yang merupakan jaminan penghasilan hari tua para peserta, yang menjadi Tujuan dari Program Pensiun.

Sehubungan dengan itu, Investasi Dana Pensiun harus dilaksanakan dengan cermat, aman dan berhasil.

Kesadaran terhadap kemungkinan timbulnya risiko harus mendasari semua pelaksanaan fungsi dan kegiatan Investasi bagi seluruh Insan Dana Pensiun, dan penerapan serta pelaksanaan prinsip-prinsip Pengendalian Risiko dan Kehati-hatian harus di jalankan secara konsekuen dan menyeluruh.

Lebih dari itu, seluruh kegiatan Dana Pensiun yang lain, yang juga terkait dengan keberhasilan Investasi Dana Pensiun harus dijalankan dengan penerapan Prinsip Kehati-hatian secara konsisten.

Sikap, perilaku, cara berpikir dan cara bertindak hati-hati dari segenap Organ Dana Pensiun dan Pekerja Dana Pensiun (*Prudential Man Role*) mutlak harus diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan Investasi.

Salah satu contoh penerapan Prinsip kehati-hatian antara lain tercermin dalam Pokok2 pengaturan investasi menurut UU No. 11 Tahun 1992 sbb :

- Penempatan Dana harus berdasarkan arahan Investasi Pendiri dalam lingkup Keputusan Menteri.
- Pengelolaan Dana dapat diserahkan pada Lembaga Keuangan atas persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas.
- Kekayaan Dana Pensiun harus dititipkan pada penerima titipan (Custodian) atas persetujuan Menteri.
- Dana tidak boleh diinvestasikan/dipinjamkan baik langsung atau tidak langsung pada
  - Surat berharga yang diterbitkan, atau
  - Tanah dan bangunan yang dimiliki/digunakan, oleh :
    - Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri, atau Penerima Titipan.
    - Badan usaha yang lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh orang atau Badan Hukum yang terdiri dari
      - Pendiri.Pengurus, Penerima Titipan atau Serikat Sekerja yang anggotanya adalah peserta Dana Pensiun.
      - Pejabat atau Direktur dari Badan Hukuin tersebut diatas serta keluarganya.

Kecuali :

- Berbentuk surat berharga yang diperdagangkan pada pasar modal.
- Tanah Bangunan yang ditransaksikan menurut harga pasar.
- Arahan investasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

### **3. Kepatuhan dan Kepatutan**

Semua pihak dan jajaran yang terkait dengan kegiatan Investasi harus mendasari pelaksanaan tugas dan fungsinya pada asas kepatuhan, kepatutan dan integritas yang tinggi.



Salah satu sisi penerapan asas kepatuhan ini adalah diterapkannya tingkat kepatuhan yang optimal terhadap semua peraturan PerUndang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku.

Konflik kepentingan dan interest pribadi, yang seringkali menjadi sumber dari niat dan tindakan yang menyimpang dari kepatuhan dan kepatutan, harus benar-benar sejauh mungkin dihindari.

Semua aktifitas dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Investasi Dana Pensiun harus semata-mata ditujukan dan diarahkan serta didasarkan pada motivasi untuk kepentingan dan keberhasilan Dana Pensiun.

Pedoman umum kepatutan dan sikap serta perilaku dan cara berpikir bagi Insan Dana Pensiun secara luas telah ditetapkan didalam Kebijakan Kode Etik, yang harus diterapkan dan dipatuhi dengan sabaik-baiknya.

#### **4. Kemandirian dan Independensi**

Kegiatan Investasi oleh Dana Pensiun harus dilaksanakan dengan tingkat kemandirian yang tinggi bagi semua pihak yang terkait.

Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus dan semua jajaran manajemen serta staf Dana Pensiun yang terkait dengan kegiatan Investasi harus diberikan kebebasan dan kemandirian yang jelas dan konsisten, sesuai dengan bidang tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.

Fungsi Pemrakarsa, Analis, Pemberi Rekomendasi, Pemutus dan Pelaksana Realisasi dan Settlement harus secara tegas dipisahkan.

Kemandirian dan independensi ini harus ditunjang dan diterapkan dengan :

- Penetapan wewenang, tanggungjawab dan fungsi serta tugas yang jelas.
- Penataan tatakerja dan alur kegiatan yang baku
- Penerapan sistim control dan pengawasan serta audit yang ketat
- Sistim pelaporan dan pencatatan (akuntansi) yang tertib
- Administrasi dan pemeliharaan dokumentasi yang lengkap dan teratur

Untuk maksud tersebut, Buku Pedoman Operasional Bidang Investasi dan Bidang-bidang penunjang lainnya harus disusun, ditetapkan, dan diberlakukan secara konsekuen.

#### **5. Transparansi dan Keterbukaan**

Kemandirian atau Independensi hanya bisa ditegakkan dengan baik, apabila disertai dengan tingkat keterbukaan dan transparansi yang baik dan menyeluruh.

Semua informasi, data dan keterangan harus disampaikan dan diungkapkan secara jelas, terbuka dan dengan tingkat objektivitas serta kebenaran yang prima.

Kerancuan dan ketidakjelasan informasi akan bermuara pada kesalahan perencanaan, kesalahan dan kekeliruan serta kelambatan pengambilan keputusan, kesalahan analisis dan pemberian usul dan rekomendasi yang tidak tepat serta mengundang timbulnya risiko kegagalan dan kerugian Investasi

Mengingat kepentingan para Peserta, baik Peserta Aktif maupun Pensiunan sangat terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Dana Pensiun, kegiatan Investasi juga harus terbuka bagi Peserta.

Informasi tentang keadaan dan portofolio Investasi Dana Pensiun secara berkala dan setiap saat harus disampaikan kepada Peserta, dan Dana Pensiun terbuka serta menerima dan melayani semua pertanyaan, saran, usul, pendapat dari Peserta.

#### **6. Profesionalisme**

Semua kegiatan Investasi, sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pengawasan, harus dijalankan dengan profesional.

Semua Jajaran Dana Pensiun menjalankan fungsi dan tugasnya dalam kegiatan Investasi semata-mata berdasarkan dan untuk kepentingan Dana Pensiun, dan menghindarkan diri dari adanya benturan dengan kepentingan pribadi.

Tingkat kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan dalam bidang Investasi harus selalu dibina dan dikembangkan. Kepada semua pekerja Dana Pensiun diberikan kesempatan untuk memperdalam dan menambah ketrampilannya, dengan biaya Dana Pensiun, sesuai kebutuhan.

#### **7. Penggunaan Jasa Pihak Ketiga**

Dalam hal diperlukan, Dana Pensiun dapat menyerahkan pengelolaan dana atau kegiatan Investasinya kepada pihak ketiga, dalam hal ini Manajer Investasi.

Penyerahan pengelolaan Dana tersebut dilakukan dengan alasan agar kegiatan Investasi tersebut dapat dilakukan lebih baik dan lebih efisien, daripada apabila dikelola sendiri.

Hal tersebut mengingat terbatasnya kemampuan dari pejabat dan pekerja Dana Pensiun sendiri, sehingga bidang dan kegiatan Investasi tertentu memang harus dan sebaiknya diserahkan kepada pihak yang lebih profesional dan lebih mampu.

Disamping itu, Dana Pensiun juga menggunakan jasa pihak lain (Bank Umum) sebagai custodian atau Penerima Titipan, dimana Dana Pensiun mempercayakan

dan menitipkan sebagian dari kekayaannya, untuk dikelola, disimpan, dan diadministrasikan.

Pihak Ketiga lainnya yang dapat digunakan dan diminta jasanya dalam kegiatan Investasi Dana Pensiun antara lain adalah : Perusahaan Penilai (Appraisal Company, Konsultan Manajemen/Keuangan, Penasehat Hukum, dan sebagainya

## **8. Perencanaan dan Pengawasan**

Semua kegiatan Investasi harus dilakukan secara terencana, sebagai bagian dari Rencana Kerja Dana Pensiun.

Berdasarkan Arahan Investasi dari Pendiri, Dana Pensiun membuat Rencana Investasi Tahunan, sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan Investasi tahun yang bersangkutan.

Mengingat kegiatan Investasi sangat peka terhadap perkembangan dan perubahan, pembuatan Rencana Investasi harus memperhatikan berbagai hal, sehingga dengan mudah dapat dilakukan revisi atau penyesuaian

Selanjutnya, sebagai layaknya pelaksanaan kegiatan yang lain, pelaksanaan kegiatan Investasi harus selalu memperoleh kontrol dan pengawasan secara intensif dan terus menerus, baik dari Pengawasan Internal (SPI) maupun umum dan pihak-pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

## **9. Administrasi, Pencatatan (Akuntansi), dan Pelaporan**

Penerapan administrasi dan pencatatan yang baik dan tertib sangat penting artinya bagi kegiatan Investasi Dana Pensiun.

Ketepatan dan akurasi jumlah Dana Investasi dan Hasil Investasi sangat diperlukan oleh Aktuaris untuk melakukan perhitungan Pendanaan yang tepat.

Administrasi dan pencatatan ini juga tidak dapat diabaikan, karena kegiatan Investasi Dana Pensiun dapat berkembang menjadi sangat luas dan kompleks, mengingat besarnya jumlah Dana Investasi yang semakin bertambah.

Disamping itu, administrasi dan pencatatan serta pelaporan kegiatan Investasi juga diperlukan bagi kepentingan Manajemen serta Pendiri dan Dewan Pengawas, untuk secara tepat dapat mengetahui keadaan dan perkembangannya, sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindakan selanjutnya.

Keadaan dan perkembangan kegiatan Investasi dan hasil-hasilnya, juga harus secara rutin dan teratur dilaporkan kepada Peserta.

Seluruh dokumen kegiatan Investasi harus dipelihara, disimpan dan digunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### XIII. RISIKO INVESTASI

#### 1. Pengertian Risiko Investasi

Risiko diartikan sebagai kerugian baik yang bersifat material dan immaterial yang timbul baik secara langsung atau tidak langsung yang berdampak pada financial perusahaan saat ini dan di masa mendatang.

Setiap kegiatan usaha, apalagi yang berupa kegiatan Investasi, pasti memiliki dan menghadapi risiko.

Secara teori, suatu usaha yang memberikan hasil (return) yang tinggi, akan juga memiliki risiko yang tinggi (*high risk high return*).

Sebagai contoh investasi di bidang pasar modal khususnya pada instrumen saham, dapat menghasilkan return yang tinggi, namun juga mengandung risiko kerugian yang tinggi pula.

Sebaliknya usaha yang memberikan return yang rendah, umumnya juga memiliki risiko yang rendah (*low risk, low return*).

Misalnya investasi pada SBI, atau Deposito Berjangka.

Mengingat setiap investasi memiliki risiko, maka pengelolaan dan pengendalian risiko menjadi sangat penting, dan mutlak harus diterapkan dengan konsisten dan terus menerus.

#### 2. Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang ditetapkan dan digunakan untuk :

- Memonitor, memantau risiko (*Risk Monitoring*)
- Mengidentifikasi risiko (*Risk Identification*)
- Menilai, mengukur risiko (*Risk Measuring*)
- Menanggapi, menindaklanjuti, mengendalikan risiko

Tujuan Pengelolaan Risiko adalah :

- Untuk meningkatkan kualitas tatakerja dan kinerja (performance) dari suatu perusahaan.
- Untuk mencegah agar perusahaan tidak menderita atau terhindar dari kerugian dan kegagalan.

Pengelolaan Risiko bukanlah hanya semata-mata masalah pengawasan (control), namun lebih luas dan lebih kompleks dari itu.

Mengingat bahwa risiko terdapat dan dapat timbul pada semua proses kegiatan, kegiatan Pengelolaan Risiko juga harus diterapkan dan dilaksanakan pada semua tahapan proses kegiatan, sejak dari Perencanaan sampai pada Pelaksanaan dan Pengawasan.

Demikian juga menyangkut bidang dan unit kerja yang melakukan kegiatan. Walaupun kegiatan Investasi dijalankan oleh jajaran Bagian Investasi, namun kegagalan dan kerugian atas kegiatan Investasi dapat timbul karena risiko yang timbul dan terjadi pada Bagian lain, misalnya Bagian Umum yang mengalami kesulitan atau melakukan kesalahan dalam pengiriman atau penerimaan surat dan dokumen.

Dengan demikian, kegiatan Pengelolaan Risiko merupakan kegiatan manajemen yang bersifat menyeluruh, lintas sektoral dan harus dilaksanakan secara bersama sama secara konsekuen.

Fungsi Pengelolaan Risiko pada dasarnya banyak berkaitan dengan pemahaman berbagai tipe risiko yang dihadapi, kemudian bagaimana menimbang, menilai dan mengukur besarnya risiko secara kuantitatif, selanjutnya menetapkan dan melakukan tindakan serta langkah apa yang diperlukan untuk menindaklanjuti kemungkinan terjadinya risiko itu.

Mengingat pentingnya peranan kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengurus Dana Pensiun menetapkan dan menerapkan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman/Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik.

### **3. Jenis-jenis Risiko Investasi**

Kegiatan Investasi Dana Pensiun mengandung banyak sekali kemungkinan bagi timbulnya kerugian dan kegagalan, yang dapat terjadi karena banyaknya risiko yang harus dihadapi.

Risiko timbulnya kerugian dan terjadinya kegagalan Investasi tidak saja terdapat pada lingkungan dan pihak-pihak eksternal (diluar Dana Pensiun), tetapi juga internal (didalam Dana Pensiun sendiri)

**Beberapa contoh risiko investasi eksternal adalah :**

- **Risiko pasar (market risk).**

Risiko timbulnya kerugian sebagai akibat dari berubahnya situasi, kondisi dan rasio permintaan dan penawaran, sehingga berpengaruh pada harga.

Misalnya :

- Harga Obligasi dengan suku bunga tetap (*fixed rate*) akan naik atau turun, sejalan dengan turun atau naiknya tingkat bunga di pasar.
- Nilai Investasi tanah dan bangunan dapat juga mengalami penurunan harga wajarnya karena perubahan dan pergerakan pasar properti.

▪ **Risiko kredit.**

Risiko timbulnya kerugian yang diakibatkan karena kegagalan mitra bisnis (*counterparty*) memenuhi kewajibannya.

Misalnya :

- Kegagalan Investasi pada Obligasi Korporasi yang mengalami gagal bayar oleh perusahaan Emiten.
- Pengembalian Investasi dalam Surat Pengakuan Utang (SPU) yang tidak lancar, karena ketidakmampuan Debitur.

▪ **Risiko Inflasi (Inflation Risk)**

Perubahan tingkat Inflasi karena perubahan atau ketidak seimbangan supply barang dan jasa dengan uang yang beredar, akan mempengaruhi nilai Investasi dan nilai hasil Investasi.

▪ **Risiko Devaluasi (Exchange Rate Risk)**

Devaluasi mata uang merupakan ancaman yang paling besar terhadap pengelolaan tunai (*Cash Management*) dan Investasi.

▪ **Risiko Suku Bunga (Interest Rate Risk)**

Sama halnya pada risiko nilai tukar, perubahan tingkat bunga akan sangat berpengaruh pada nilai perolehan atau hasil Investasi dan nilai Investasi itu sendiri.

Sedangkan **Risiko Internal Dana Pensiun** dapat berupa **Risiko Tatakelola** atau **Risiko Operasional**, khususnya yang berkaitan dengan tatakelola kegiatan Investasi, yang antara lain berupa

▪ **Risiko Organisasi**

Risiko Organisasi merupakan salah satu risiko yang sebenarnya paling penting, namun seringkali tidak disadari.

Risiko ini dapat timbul antara lain karena

- Kurang/tidak sesuainya bentuk struktur organisasi dengan kegiatan yang dilakukan.
- Kurangnya jumlah atau ancaman berkurangnya kemampuan dan potensi

komponen dan sarana Organisasi dibandingkan kebutuhan : Peralatan, Dana dan Metoda.

- Tidak berjalannya satu atau lebih fungsi dalam organisasi dengan baik
- Kebekuan Organisasi, komunikasi dan keterbukaan tidak ada/kurang
- Kurang jelasnya pembagian/pemisahan wewenang dan tanggungjawab antar fungsi
- Job Description yang kurang lengkap atau kurang jelas
- Kelemahan atau kurang berperannya fungsi pengawasan

▪ **Risiko Tatakerja**

Risiko ini dapat timbul karena kurang lengkapnya prosedur tatakerja dan pedoman operasional yang seharusnya ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan Investasi.

Penyebab yang lain adalah ketidak patuhan pada prosedur tatakerja yang sudah ditetapkan.

▪ **Risiko Sumber Daya Manusia**

- Sumber Daya Manusia, pada dirinya melekat berbagai risiko, baik fisik maupun psikis.
- Peranan Sumber Daya Manusia sangat menentukan bagi Organisasi. Oleh karena itu setiap kelemahan, kekurangan, atau kesalahan dalam penggunaan Daya Manusia sebagai komponen terpenting Organisasi akan berpotensi menimbulkan kerugian dan kegagalan.

▪ **Risiko Pencatatan (Akuntansi)**

Pencatatan (Akuntansi) dan semua aspek pencatatan lainnya, serta pembuatan dan pengiriman Laporan sangat penting artinya dalam mencegah kemungkinan timbulnya Risiko.

▪ **Risiko Dokumentasi**

Kelengkapan dan ketertiban pembuatan, pengiriman serta penyimpanan arsip, dokumentasi dan file juga mutlak diperlukan dalam Pengendalian Risiko.

▪ **Risiko Sistim Teknologi Informasi**

Komputerisasi Operasional Dana Pensiun harus benar-benar dapat berjalan baik dan menunjang keperluan Dana Pensiun.

- **Risiko Komunikasi**

Komunikasi, baik internal maupun eksternal harus diterapkan dengan benar dan terhindar dari kesalahan atau kelambatan serta dilakukan dengan memperhatikan keterbukaan yang bertanggungjawab.

Rincian dari Pedoman/Kebijakan tentang Pengelolaan Risiko Investasi ditetapkan dan dituangkan tersendiri sebagai bagian dari penerapan Pengelolaan Risiko secara menyeluruh dalam dokumen Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko.

#### **XIV. KEGIATAN INVESTASI MELALUI PIHAK KETIGA**

Dalam kegiatan Investasi, Dana Pensiun dapat menunjuk dan bekerjasama serta menggunakan jasa dari berbagai Pihak Ketiga (Mitra Kerja).

Penunjukan Pihak Ketiga atau Mitra Kerja dilakukan oleh Pendiri atau Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Dana Pensiun, atas usul serta pertimbangan dari Pengurus.

Penggunaan jasa Pihak Ketiga atau Mitra Kerja tidak terlepas dari tujuan dan maksud untuk mengurangi dan membatasi risiko yang dihadapi, mengingat kemampuan, keahlian dan kewenangan untuk melakukan kegiatan Investasi tertentu atau tindakan penunjang Investasi tertentu tidak dimiliki oleh Dana Pensiun.

Secara garis besar, terdapat 2 (dua) macam/jenis Mitra Kerja dalam kegiatan Investasi Dana Pensiun :

- Mitra kerja yang melaksanakan kegiatan Investasi atas nama Dana Pensiun karena memperoleh penunjukan dari Dana Pensiun, atau mengelola Dana Investasi Dana Pensiun (Perusahaan Manajer Investasi)

Penunjukan mitra kerja ini harus mendapatkan persetujuan dari Pendiri dan/atau Dewan Pengawas.

- Mitra kerja yang hanya memberikan jasa dan bantuan dalam sebagian dari proses kegiatan Investasi Dana Pensiun.

Misal : Konsultan atau Penasehat Hukum, Perusahaan Penilai, Notaris

Sesuai dengan peran dan hubungan kerjanya dengan Dana Pensiun, pemilihan dan penunjukan terhadap mitra kerja harus dilakukan setelah melalui proses evaluasi dan penilaian secara seksama.

Maksud dari penunjukan dan penggunaan jasa Pihak Ketiga atau Mitra Kerja adalah guna memperoleh bantuan profesionalisme dan keahlian dalam pelaksanaan kegiatan



Investasi tertentu secara keseluruhan, maupun dalam penyelesaian tahap-tahap tertentu dari pelaksanaan kegiatan Investasi.

Dalam beberapa hal, sesuai ketentuan perUndang-undangan, tindakan dan aktifitas tertentu harus dan hanya boleh dilakukan oleh Pihak Ketiga atau Mitra Kerja tertentu, dan Pensiun bukanlah merupakan pihak atau lembaga yang diperbolehkan melakukannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa penunjukan dan penggunaan jasa Pihak Ketiga atau Mitra Kerja dalam kegiatan Investasi Dana Pensiun pada hakekatnya sama artinya dengan mempercayakan kepentingan Pendiri (Pemberi Kerja), Peserta dan berbagai stakeholder Dana Pensiun lainnya, kepada Pihak Ketiga tersebut, dan untuk itu mutlak didahului dengan melakukan evaluasi dan penilaian yang seksama.

Evaluasi dan penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui legitimasi, kelayakan, kemampuan, dan kesanggupan dari Pihak Ketiga tersebut untuk melaksanakan penunjukan dari Dana Pensiun dan memberikan hasil yang optimal seperti yang diharapkan, serta menilai kemungkinan risiko yang timbul dari penunjukan tersebut.

Evaluasi dan penilaian tersebut harus diawali dengan penetapan kriteria dan persyaratan seperti ditentukan didalam peraturan perUndang-undangan, dan ketetapan dalam Arahan Investasi dan Rencana Kerja (RKAP) yang telah disetujui oleh Pendiri

Lebih lanjut, indikator minimal yang harus dianalisis dalam penilaian bagi masing-masing Pihak Ketiga tersebut antara lain (bobot/ukuran hasil penilaian sewaktu-waktu dapat berubah) :

#### **1. Bank**

Penilaian terhadap Bank didasarkan pada berbagai kriteria yang harus dianalisis :

##### **a. Kesehatan Bank yang baik, dapat dilihat dari :**

Total Assets, CAR, LDR, NPL, BMPK, Rentabilitas (ROA dan ROE) serta BOPO.

##### **b. Kepemilikan Bank :**

Pemerintah (BUMN), BUMD (Pemda), Swasta (Tbk) dan Asing.

##### **c. Track record Manajemen dan Pemilik Bank.**

##### **d. Keikutsertaan dalam Program Penjaminan Simpanan**

Disamping analisa terhadap rasio-rasio tersebut diatas, Dana Pensiun juga mempertimbangkan semua informasi dari berbagai sumber untuk mengetahui kinerja Bank yang akan dipilih mitra kerja.

## 2. Perusahaan Sekuritas

Evaluasi dan penilaian terhadap Perusahaan Sekuritas yang akan ditunjuk sebagai Agen transaksi Sekuritas dan/atau Manajer Investasi didasarkan pada :

### a. Persyaratan Kuantitatif:

- Total Assets : minimum 100 milyar
- MKBD : sesuai yang ditetapkan oleh Bapepam
- ROA : positif dalam 3 tahun terakhir
- ROI : cost of equity minimum seperti rate Deposit
- ROE : positif selama 3 tahun terakhir

### b. Persyaratan Kualitatif

- Memiliki ijin sebagai Perusahaan Efek sebagai MI, PPE dan PEE
- Sebagai anggota Bursa Efek yang aktif.
- Mempunyai track record yang positif (termasuk individu manajemennya).
- Individu manajemen tidak melakukan trading untuk dan atas nama pribadi dengan menggunakan fasilitas perusahaannya.
- Mempunyai etika bisnis yang baik seperti tidak pernah membuat masalah dan tidak pernah mengadakan perdagangan semu
- Memberikan fee transaksi jual/beli yang terbaik
- Melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan, tidak pernah melakukan gagal bayar dan gagal serah.

c. Penilaian juga harus dilengkapi dengan evaluasi seluas-luasnya terhadap semua informasi dan keterangan yang didapat dari berbagai sumber.

## 3. Manajer Investasi

Penilaian terhadap Perusahaan yang akan ditunjuk sebagai Manajer Investasi harus dilakukan dengan seksama, karena peranannya yang sangat penting sebagai pihak yang akan mengelola (sebagian) Dana Investasi Dana Pensiun.

Dana Pensiun wajib menganalisa kelayakan, kemampuan, dan kapasitas dari Perusahaan secara kelembagaan maupun menganalisa kemampuan dari para individu yang akan menangani investasi dimaksud.

Secara garis besar minimal kriteria sebagai berikut harus terpenuhi.

- Memiliki ijin dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi
- Memiliki pengalaman dalam memberikan jasa pengelolaan investasi minimal 3 tahun.
- Mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan perundang-undangan di

bidang investasi Dana Pensiun.

- Dana kelolaan termasuk dalam 10 besar (Sumber dari Bapepam atau publikasi media masa)
- Transparan dalam menempatkan Portofolio.
- Menyampaikan Laporan Investasi Bulanan secara konsisten dan tepat waktu.
- Fee kompetitif

#### **4. Penerima Titipan (Kustodian)**

Dana Pensiun memilih kustodian yang dimiliki oleh Bank Umum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan Undang-Undang Perbankan.

Beberapa kriteria minimal yang harus dipenuhi :

- Bank yang telah memiliki izin sebagai bank kustodian dari Bank Indonesia
- Memiliki sistem kustodian yang modern dan baik
- Memiliki reputasi pelayanan yang baik
- Biaya atas penitipan dan transaksi kompetitif
- Mudah diakses.

### **XV. KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB**

Direktur Utama pada dasarnya bertanggungjawab dalam kordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan Investasi, termasuk Pengelolaan Risiko Investasi.

Dalam hal diperlukan, Direktur Utama dapat menetapkan pembentukan sebuah Komite Investasi, yang tugas pokoknya memberikan bantuan dan support kepada Pengurus/Direktur Utama didalam melakukan analisa dan membuat keputusan Investasi.

Khusus untuk Pengelolaan Risiko, Direktur Utama juga dapat membentuk Fungsi/Tim atau Komite Pengelolaan Risiko, yang bertugas membantu Pengurus/Direktur Utama dalam melakukan kegiatan Pengelolaan Risiko secara keseluruhan, termasuk Pengelolaan Risiko Investasi.

Direktur Bidang Investasi bertanggungjawab sebagai kordinator dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Investasi sehari-hari secara keseluruhan, yang harus diterapkan oleh jajaran Bidang Investasi.

Direktur Bidang Investasi juga bertanggungjawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus terhadap Pedoman/Kebijakan Investasi, serta mengajukan usul dan pertimbangan kepada Pengurus/Direktur Utama berkaitan

dengan Revisi dan Perubahan yang dipandang perlu untuk dilakukan terhadap Pedoman/Kebijakan Investasi.

Mengingat bahwa pelaksanaan kegiatan Investasi tidak dapat dilepaskan dari peranan dari berbagai fungsi dan kegiatan serta proses pada Bidang-bidang lainnya, para Direktur Bidang yang lain beserta seluruh jajarannya juga bertanggungjawab untuk selalu memberikan dukungan yang sebaik-baiknya bagi kelancaran dan keamanan serta keberhasilan pelaksanaan kegiatan Investasi.

Direktur Bidang Aktuaria dan Pendanaan/Kepesertaan dan jajarannya memberikan dukungan dan kerjasama dalam hal perhitungan pedanaan dan alokasi dana, baik dalam hal perhitungan dan penerimaan dana yang berupa Iuran Pensiun, maupun perhitungan dan pembayaran Manfaat Pensiun.

Direktur Bidang Umum dan seluruh jajarannya memberikan dukungan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan aspek dan kegiatan penunjang bagi kegiatan Investasi, antara lain dalam hal Akuntansi, Dokumentasi, Komunikasi (Surat Menyurat) dan sebagainya.

Kordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Investasi pada tingkat operasional berada pada masing-masing Manajer Investasi sesuai dengan pembedangan kerjanya, yakni Manajer Investasi Pasar Uang dan Properti dan Manajer Investasi Pasar Modal dan Anak Perusahaan.

## **XVI. PEDOMAN UMUM INVESTASI PER JENIS INVESTASI**

Dana Pensiun melaksanakan kegiatan Investasi dengan penempatan Dana Investasi pada bidang/jenis Investasi yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Departemen Keuangan RI. yang berlaku.

Ketentuan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KMK 511 tahun 2002 tentang Investasi Dana Pensiun, dan perubahan-perubahannya (apabila ada).

Secara umum, ketentuan tersebut menetapkan batasan bidang/jenis Investasi yang diperbolehkan dan dilarang, serta batasan maksimal jumlah Investasi yang dapat dilakukan, baik secara vertikal untuk masing-masing bidang/jenis Investasi, maupun secara horizontal pada masing-masing penempatan per pihak.

Selanjutnya Investasi Dana Pensiun juga harus dilakukan dengan mematuhi batasan dan ketentuan yang diberikan dalam Arahan Investasi dari Pendiri.

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan, arahan investasi dari Pendiri, serta batasan-batasan seperti tersebut diatas, diharapkan investasi Dana Pensiun selalu berada dalam keadaan aman dalam arti dialokasikan secara baik, dengan menerapkan asas penyebaran (diversifikasi), sehingga disatu sisi risiko dapat ditekan, dan disisi yang lain dapat diperoleh hasil Investasi yang maksimal.

Secara umum, Pedoman/Kebijakan Investasi pada masing-masing bidang/jenis Investasi beserta hal-hal yang harus mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut :

## **1. Investasi Pada Pasar Uang**

### **A. Deposito Berjangka**

Penempatan Dana pada Bank, dengan jangka waktu 1 sampai dengan 24 bulan.

#### **▪ Risiko Yang Dihadapi**

- Tidak terbayarnya pokok dan bunga karena kesulitan likuiditas bank
- Terjadi pemalsuan bilyet deposito
- Pencairan oleh pihak yang tidak berwenang.
- Kedudukan Bank yang rawan dan peka terhadap perubahan ekonomi.

#### **▪ Kebijakan**

Kriteria yang harus diperhatikan dalam penempatan Deposito Berjangka antara lain :

- Pemilihan Bank sesuai kriteria sesuai yang ditetapkan
- Suku bunga kompetitif, sepanjang tidak melebihi bunga penjaminan simpanan (apabila ada sistim penjaminan simpanan)
- Penempatan Deposito tidak Automatic Roll Over (ARO),
- Penempatan deposito dilakukan pada Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank yang bersangkutan.
- Setiap penempatan, perpanjangan dan pencairan harus melalui surat konfirmasi dari Dana Pensiun.
- Surat konfirmasi penempatan harus disertai dengan bilyet giro sesuai dengan jumlah penempatan.
- Dana Pensiun tidak menggunakan broker, agen atau perantara (pihak ketiga) lainnya.
- Kode (RTGS) dan Sandi kliring 81 harus diketahui sebelum pemberian Specimen Tanda Tangan Pejabat, dan batasan kewenangan dari Pejabat Kantor Cabang Bank harus diketahui oleh Dana Pensiun.
- Asli bilyet deposito sudah harus diterima Dana Pensiun paling lambat 1

hari kerja setelah penempatan.

- Secara periodik atau paling tidak 1 bulan sekali Bank harus melaporkan posisi deposito yang ditempatkan Dana Pensiun, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang.

▪ **Pelaksanaan**

- Penunjukan/pemakaian Penerima Titipan
- Konfirmasi kepada pimpinan Bank yang berwenang
- Pengawasan terhadap proses pelimpahan dana dan penerimaan Bilyet Deposito.
- Pengurusan SKB Perpajakan secara tepat waktu

▪ **Monitoring**

- Verifikasi keaslian bilyet deposito, termasuk keaslian tanda tangan pejabat bank
- Laporan posisi deposito setiap akhir bulan yang ditanda tangani oleh pimpinan bank
- Ikuti setiap perkembangan Bank yang bersangkutan
- Monitor perubahan suku bunga.

▪ **Exit Policy**

- Segera cairkan deposito pada bank yang terindikasi mengalami kesulitan likuiditas dan indikasi lain yang dapat berdampak pada DP

**B. Deposit On Call**

Penempatan Dana pada Bank atas dasar Call/Telepon dengan jangka waktu umumnya kurang dari 1 bulan.

Kriteria yang harus diperhatikan dalam penempatan Deposit On Call :

- Pemilihan Bank sesuai kriteria sesuai bab III diatas
- Suku bunga kompetitif sepanjang tidak melebihi bunga penjaminan (apabila masih ada sistim penjaminan)
- Memiliki data dan contoh tanda tangan pejabat Bank yang berwenang menerima
- Telepon atas transaksi DOC dan kewenangan penandatanganan bilyet dan atau dokumen lainnya yang terkait.
- Pemotongan pajak atas bunga DOC sama dengan Deposito Berjangka.
- Tidak melampaui batasan investasi dan pembatasan jumlah penempatan per

bank.

### **C. Negotiable Certificate Of Deposit**

Penempatan pada Bank dalam bentuk simpanan berjangka yang pencairannya atas unjuk dan dapat diperjual belikan sebelum jatuh tempo.

Kebijakan, Risiko, Pelaksanaan dan Monitoring pada Investasi Deposit On Call dan Negotiable Certificate Of Deposit pada dasarnya sama dengan pada Deposito Berjangka.

### **D. Sertipikat Bank Indonesia**

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah Surat Berharga Atas Unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek dengan sistim diskonto.

Pembelian dapat dilakukan melalui Bank (Pasar Sekunder) atau pada waktu-waktu tertentu pada saat lelang.

Sistim pemotongan pajak diskonto dilakukan pada saat transaksi, akan dikembalikan kepada pihak Dana Pensiun setelah menyerahkan SKB.

#### **▪ Risiko Yang Dihadapi**

- Risiko Tingkat Bunga Pasar

#### **▪ Kebijakan**

- Merupakan instrument yang lebih atraktif dibanding deposito berjangka.
- Menjaga likuiditas DP

#### **▪ Pelaksanaan**

Hal-Hal yang harus diperhatikan dalam pembelian SBI :

- Pembelian seharusnya melalui Bank Umum yang direkomendasikan.
- Diskonto yang diperoleh sama atau diatas bunga deposito berjangka. Penyelesaian transaksi pembelian SBI (settlement) harus melalui Bank Kustodian.

#### **▪ Exit Policy**

- Dalam hal suku bunga SBI dibawah suku bunga penjaminan, segera cairkan dan alihkan ke instrument lain yg lebih atraktif

## **2. Investasi Pada Pasar Modal**

### **A. Saham**

Saham adalah surat berharga sebagai tanda bukti kepemilikan atas perusahaan yang menerbitkan (Emiten) surat berharga tersebut, yang dapat diperjual-belikan di pasar modal.

Pemegang Saham mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

▪ **Risiko Yang Dihadapi**

Mempunyai risiko yang paling tinggi antara lain :

- Saham mengalami delisting atau suspense oleh Bursa.
- Menderita capital loss
- Tidak menerima pembayaran dividen
- Adanya kemungkinan tidak likuid
- Perusahaan emiten bangkrut

▪ **Kebijakan**

- Berdasarkan Arahan Investasi
- Strategi pencapaian return yang optimal
- Diversifikasi portofolio investasi

▪ **Pelaksanaan**

**1. Tahap Analisis dan Pilihan**

- Analisis tentang kecenderungan perkembangan perekonomian dan kebijakan Pemerintah secara makro (Gross Domestic Product, Money Supply, tingkat inflasi, interest rate dan kepastian politik dan hukum) dan sebagainya
- Analisis sektor industri, untuk mengetahui sektor usaha yang mempunyai prospek yang baik
- Pilih 10 sampai dengan 15 saham dari saham-saham LQ 45 sebagai pilihan investasi, dengan mempertimbangkan kapitalisasi saham
- Penentuan porsi saham-saham yang diperdagangkan dan saham-saham untuk investasi jangka panjang
- Penentuan batas maksimum cut loss untuk menghindari kerugian yang lebih besar
- Penetapan batasan wewenang dari masing-masing pejabat Dana Pensiun
- Penggunaan sarana informasi akses langsung ke bursa (IMQ, RTI) untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat

**2. Pembelian di Pasar Perdana**

- Evaluasi prospektus Emiten secara cermat tentang Laporan Keuangan, Komposisi Pemilikan Modal, Komposisi Manajemen,



Komposisi saham yang diterbitkan, dan prospek peredaran dipasar

- Perhitungan harga wajar, bandingkan harga perdana dengan P/E Rationya, pilih saham yang berpotensi harganya akan naik
- Analisis informasi lainnya baik dari media cetak atau perusahaan-perusahaan sekuritas

### **3. Pembelian di Pasar Sekunder**

- Analisis perkembangan harga saham minimal 3 bulan terakhir, apakah mungkin terjadi peningkatan harga pasar
- Pemilihan saham-saham likuid, erisiko rendah dan mempunyai prospek baik
- Pilih Perusahaan Sekuritas yang akan menjadi Agen.
- Analisis berdasarkan hasil riset dari lembaga riset atau dari perusahaan sekuritas baik secara tertulis maupun lisan
- Pembelian dan penjualan saham pada saat yang tepat. (membeli pada saat harga saham mulai meningkat dan menjual pada saat harga saham mulai menurun), berdasarkan analisis teknis

#### **▪ Monitoring**

- Mencermati perkembangan harga pasar saham secara real time, melalui sarana informasi akses langsung ke bursa (IMQ, RTI)
- Mencari dan menganalisis informasi tentang emiten dari berbagai sumber.
- Membuat sarana kontrol terhadap saham-saham yang dimiliki
- Mencermati perkembangan informasi subjektif (rumor, issue)
- Secara periodeik dan terus menerus melakukan analisa teknis
- Mencermati perubahan-perubahan ekonomi, keuangan dan politik baik internasional maupun nasional
- Mencermati perubahan-perubahan pasar bursa local/regional
- Mencermati perubahan-perubahan regulasi pemerintah

#### **▪ Exit Policy**

- Untuk menghindari atau memperkecil risiko dan optimalisasi hasil
- Lakukan cut loss secara disiplin sesuai dengan kebijakan

## **B. Obligasi Korporasi**

Obligasi adalah bukti hutang Emiten yang mengandung janji pembayaran bunga/kupon dan atau janji lain serta pelunasan pokok saat jatuh tempo

### **a. Proses Penawaran Umum Obligasi**

Book building adalah penjangjangan awal untuk mengetahui peminat atas penawaran obligasi, baik kupon maupun nominal

Tanggal efektif adalah tanggal pernyataan persetujuan pendaftaran oleh Bapepam, tanggal saat Emiten efektif boleh menawarkan obligasinya

Masa penawaran adalah waktu dimana investor dapat memesan obligasi yang ditawarkan dengan menyerahkan formulir pemesanan pembelian.

Tanggal penjatahan adalah tanggal ditetapkannya perolehan penjatahan yang ditentukan oleh Penjamin emisi efek yang harus dikonfirmasi oleh investor dalam jangka waktu 3 hari

Tanggal penyelesaian pembayaran (settlement date) adalah tanggal dimana investor harus membayar harga sebesar nilai obligasi yang dipesan

Tanggal penyerahan Surat Obligasi adalah tanggal penyerahan obligasi yang dipesan

Tanggal pencatatan pada Bursa Efek, adalah tanggal dimana obligasi sudah dapat diperdagangkan di bursa efek, umumnya di pasar Over the Counter Market (OTC)

**b. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu penawaran umum  
(Prosedur Penawaran Umum Obligasi)**

- Diperingkat oleh lembaga peringkat (rating agency), dari berbagai faktor, layak tidaknya untuk investasi

Proses pemerinkatan terdiri dari

- Corporate Rating, untuk menilai perusahaan secara menyeluruh dan
- Securities Rating, memerinkat obligasi yang diterbitkan

Menurut ratingnya, Obligasi digolongkan menjadi

- Investment grade Bond (layak untuk investasi)
  - Menurut S&P : peringkat AAA, AA, dan A,
  - Menurut Moody's : peringkat Aaa, Aa, dan A
- Non-Investment grade Bond (tidak layak untuk investasi)
  - Menurut S&P : peringkat BBB, BB, dan B,
  - Menurut Moody's : peringkat Bbb, Bb, dan B
- Underwriter sebagai penjamin emisi obligasi terdiri dari Penjamin Emisi Utama (lead underwriter) dan Penjamin Emisi Pelaksana (underwriters /Selling Agent/Agen Penjual)
- Wali Amanat (trustee), lembaga yang mengurus segala sesuatu yang

berhubungan dengan obligasi, sejak setelah melakukan penawaran umum sampai dengan pada masa hidup pasar obligasi berakhir

Wali Amanat umumnya adalah bank yang telah mendapat izin operasi dari Bapepam yang bekerja atas hukum kontrak perwalianamanatan, yang melibatkan penjamin hutang (guarantor).

Wali Amanat juga berfungsi sebagai paying agen dan bertindak netral diantara emiten (issuer) dengan investor.

**c. Keuntungan Investasi Pada Obligasi Korporasi**

- Adanya kepastian pendapatan
- Pendapatan bunga biasanya diatas bunga sertifikat deposito, yang dihitung dari nilai nominal
- Penghasilan (Yield), terdiri dari pendapatan bunga (Coupon), kenaikan harga.
- Jenis-jenis Bunga (Coupon) obligasi Fixed Rate, Floating Rate dan Mixed Rate.
- Penghasilan obligasi bisa ditambah Special Feature Gain, pemanis (sweetener) obligasi misal pemberian warant yang dapat dipergunakan untuk menebus saham perseroan dengan harga tertentu (exercise price)
- Kedudukan lebih senior dibandingkan dengan saham baik atas pembayaran kupon maupun klaim atas kekayaan perusahaan

▪ **Risiko Yang Dihadapi**

- Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga (Market Interest Rate Risk)
- Risiko Daya Beli (Purchasing Power Risk)
- Risiko Wanprestasi (Default Risk)
- Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)
- Risiko Jatuh Tempo (Maturity Risk)
- Risiko Investasi Kembali (Reinvestment Rate Risk)
- Risiko Mata Uang (Currency Risk)
- Risiko Pelunasan (Call Risk)
- Risiko Politik (Political Risk)
- Risiko Sektor Industri (Industry Sector Risk)

▪ **Kebijakan**

- Harus sesuai dengan arahan investasi dan dengan target return
- Penentuan porsi obligasi jangka panjang (ditahan sampai jatuh tempo)

dan obligasi untuk diperdagangkan

- Perhitungan rencana kebutuhan dana .
- Dalam memilih jangka waktu (tenor ) obligasi harus memperhatikan trend suku bunga yang akan datang.
- Investasi Obligasi BUMN mempunyai rating minimal BBB (Pefindo) dan atau A (Kasnic) dan untuk Obligasi Swasta (Corporate) minimal A- (Pefindo) dan A (Kasnic)
- Emisi awal nilai obligasi minimal Rp. 200 milyar
- Pembelian maksimal 10% dari nilai emisi
- Tujuan penggunaan dana maksimal 50% untuk pembayaran utang
- Tingkat bunga minimal 2% diatas bunga deposito 1 tahun (bunga penjaminan) dan diatas Arahan Investasi
- Emiten/group memiliki track record yang baik ( tidak pernah default)
- YTM untuk pembelian melalui pasar sekunder dalam batas wajar.
- Hadiri public expose
- Laporkan ke BES untuk fasilitas perpajakan

▪ **Pelaksanaan**

○ **Pembelian di Pasar Perdana**

- Kumpulkan informasi dari media cetak, internet atau langsung dari Lead Underwriter/Underwriter
- Pemesanan langsung melalui Penjamin emisi atau anggota sindikasi
- Setelah mendapat jatah, transfer dana sebelum menerima penyerahan obligasi
- Harga obligasi biasanya pada harga nominal
- Usahakan untuk mendapatkan rebate

○ **Pembelian di Pasar Sekunder**

- Menghitung YTM dari obligasi yg akan dibeli
- Memesan melalui broker/perusahaan efek
- Pastikan bahwa diperoleh harga obligasi dan biaya yang paling kompetitif dengan memberikan return yang paling menguntungkan ( minimal dari tiga broker)
- Memperhatikan syarat-syarat penyerahan (settlement) : sebaiknya delivery vs payment (DvP)

▪ **Monitoring**

- Mengikuti perkembangan setiap hari dari harga, YTM
- Mengikuti perkembangan trend suku bunga
- Mengikuti perkembangan rating emiten
- Menyiapkan format tertentu sebagai alat monitor
- **Exit Policy**
  - Karena kebutuhan likuiditas
  - Perhitungan profitabilitas
  - Kebijakan cut loss
  - Menurunnya rating emiten dan obligasi

### C. Surat Hutang Negara ( SUN )

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia.

#### ▪ Risiko Yang Dihadapi

- Risiko Likuiditas, berupa tidak likuidnya perdagangan SUN di pasar sekunder, perubahan kebijakan pemerintah mengenai pembayaran suku bunga dan utang pokok serta pembatalan lelang
- Risiko perubahan suku bunga pasar (interest rate risk) : risiko yang mengakibatkan turunnya harga SUN yang berbunga tetap

#### ▪ Kebijakan

- Sesuai dengan Arahkan Investasi
- Pertimbangan demografi peserta untuk menentukan jumlah dan jangka waktu investasi
- Yield diatas SBI dan Deposito

#### ▪ Pelaksanaan

Pembelian dapat dilakukan dengan 2 (dua ) cara yaitu :

- Melalui Pasar Perdana (melalui lelang) penawaran dan penjualan Surat Utang Negara
- Melalui Pasar Sekunder : pembelian Surat Utang Negara yang telah dijual di pasar perdana.

#### ▪ Monitoring

- Setiap saat mengikuti perkembangan harga dan YTM
- Mengikuti trend perkembangan suku bunga

#### ▪ Exit Policy

- Karena kebutuhan likuiditas
- Perhitungan Profitabilitas
- Kebijakan cut loss

#### **D. Reksadana (Mutual Fund)**

Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi

##### **▪ Risiko Yang Dihadapi**

- Turunnya Nilai Aktiva Bersih ( NAB)
- Kesulitan pada waktu redemption
- Akuntabilitas Manajer Investasi
- Pembubaran Reksadana oleh regulator
- Perubahan kebijakan Pemerintah, misal dalam fasilitas perpajakan

##### **▪ Kebijakan**

- Sesuai dengan Arahkan Investasi dan target return
- Pertimbangan Likuiditas
- Jenis reksadana dan komposisi portofolio investasi
- Historical returns dari reksadana yang dikelola Manajer Investasi
- Total dana kelolaan (skala ekonomis) dari reksadana
- Dalam hal Dana Pensiun menjadi sponsor, ada jaminan dari Manajer Investasi atas berkurangnya nilai pokok

##### **▪ Pelaksanaan**

- Meneliti prospektus dari reksadana ybs
- Pembelian Langsung ke Manajer Investasi atau agen penjualan Reksadana
- Konfirmasi dari Custodian atas pembelian reksadana yg dibeli ( dari custodian)

##### **▪ Monitoring**

- Mengikuti perkembangan NAB setiap han
- Menyiapkan format tertentu sebagai alat memonitor

##### **▪ Exit Policy**

- Karena kebutuhan likuiditas
- Perhitungan Profitabilitas
- Kebijakan cut loss

- Penjualan reksadana yang berpotensi rugi yang lebih besar

### 3. Investasi Melalui Pihak Ketiga

Yang dimaksud dengan Investasi Melalui Pihak Ketiga adalah pengalihan pengelolaan sebagian Dana Investasi kepada pihak ketiga ( Manajer Investasi)

Penunjukan Manajer Investasi harus mendapat persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas

Pengelolaan dana melalui Manajer Investasi dapat berupa:

- **Discretionary Fund ( kontrak pengelolaan dana oleh Manajer Investasi)**

Discretionary fund adalah kontrak pengelolaan dana milik Dana Pensiun kepada pihak ketiga dengan kewenangan penuh berdasarkan arahan investasi dan kontrak yang ditetapkan oleh para pihak.

- **Pengelolaan Portofolio Investasi Kolektif Dana Pensiun**

Investasi Kolektif adalah pengelolaan dana bersama dari beberapa Dana Pensiun oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak investasi kolektif (KIK)

Pengalihan pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud diatas tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus terhadap keamanan dan kesesuaian investasi terhadap peraturan perundang-undangan.

- **Risiko Yang Dihadapi**

- Berkurangnya Nilai Investasi
- Return tidak sesuai target
- Pelampauan batasan investasi per pihak
- Akuntabilitas Manajer Investasi

- **Kebijakan**

- Manajer Investasi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai yang ditetapkan Dana Pensiun.
- Memberikan Arahan Investasi kepada MI
- Menetapkan sistem pelaporan oleh MI kpd Pengurus
- Membuat perjanjian dengan klausula yang jelas dan sesuai dg ketentuan perundangan

- **Monitoring**

- Selalu memantau perkembangan potofolio.
- Memastikan kesesuaian batasan dan ketentuan investasi
- Menganalisis performance investasi
- Melakukan pertemuan berkala dengan Manajer Investasi ( triwulanan)

- **Exit Policy**
  - Terjadinya wanprestasi sebelum Masa Kontrak habis
  - Pelanggaran batasan dan ketentuan investasi
  - Mencegah kerugian yang lebih besar

#### **4. Investasi Pada Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan**

Investasi pada Tanah, Bangunan atau Tanah dan Bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan investasi Dana Pensiun.

- **Risiko Yang Dihadapi**
  - Sulit untuk dicairkan (tidak/kurang likuid)
  - Kemungkinan return dibawah rata-rata instrumen investasi lain
  - Berkurangnya nilai jual karena umur bangunan bertambah
  - Meningkatnya biaya perawatan
  - Perubahan Kebijakan Pemerintah.
  - Sengketa kepemilikan, sertifikat ganda.
- **Kebijakan**
  - Harus menghasilkan return yang wajar/tinggi
  - Harus atas nama Dana Pensiun
  - Memiliki data perencanaan dan peruntukan yang jelas
  - Memiliki legalitas yang lengkap dan kuat
  - Untuk gedung dengan strata title agar mempertimbangkan
    - Lokasi
    - Masa penggunaan gedung
    - Pemeliharaan gedung
    - Kemungkinan penjualan kembali
  - Setiap pembelian/penjualan tanah & bangunan, agar dalam penentuan harga berpedoman pada penilaian appraisal independent dan NJOP.
- **Monitoring**
  - Penelitian/pemantauan keadaan fisik/on the spot
  - Setiap saat mengikuti perkembangan peruntukan wilayah
  - Pengecekan dan monitoring harga : Harga Pasar, NJOP
  - Pemeliharaan/penyempurnaan legalitas kepemilikan
  - Secara periodik dilakukan revaluasi (penilaian kembali) Harga Pasar oleh Perusahaan Penilai (Appraisal)
- **Exit Policy**



- Karena kebutuhan/perhitungan Likuiditas
- Perhitungan Profitabilitas
- Kebijakan cut loss
- Perubahan peruntukan

## **5. Investasi Pada Penempatan Langsung/Penyertaan Saham**

Penempatan Langsung atau Penyertaan Saham adalah investasi dalam bentuk Penyertaan modal pada suatu perseroan atau badan usaha lain yang belum "go public" baik perusahaan baru (sebagai pemegang saham pendiri) maupun yang sudah berdiri sebelumnya.

Investasi ini dinyatakan dalam bentuk bukti pemilikan berupa Surat Saham yang syah yang dikeluarkan/diterbitkan oleh perseroan atau badan asaha tersebut

### **▪ Risiko Yang Dihadapi**

- Nilai Penyertaan Saham dapat berkurang atau hilang dalam hal perseroan atau badan usaha mengalami kerugian atau bangkrut
- Dalam hal perseroan mengalami kerugian, penerimaan deviden menurun..
- Deviden yang diterima dikenakan "double taxation"
- Dalam hal kepemilikan minoritas, tidak bisa berperan sebagai pengendali
- Tidak likuid (Exit barrier tinggi)
- Kurangnya pemahaman tentang "core business" atau bidang usaha perseroan atau badan usaha dapat menyebabkan timbulnya analisis yang tidak tepat/salah.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan makro ekonomi

### **▪ Kebijakan**

- Sesuai dengan Arahkan Investasi
- Harus dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas
- Ada studi kelayakan (Feasibility Study) dan analisis yang menyeluruh
- Pelajari AD/ART dergan baik.
- Usahakan menjadi pemegang saham mayoritas atau pengendali
- Mudah keluar dan melepaskan kepemilikan
- Pemilihan partner domestik yang memiliki track record yang baik
- Memungkinkan penunjukan Management atau Pengawas (Pengurus/ Komisararis) yang memperjuangkan kepentingan Dana Pensiun

- Pemilihan Sektor Usaha yang :
  - Mempunyai prospek kelangsungan usaha yang baik
  - Bidang kegiatan/usaha dipahami dengan baik
  - Memiliki ekspektasi return di atas bunga deposito
  - Memiliki asset yang nilainya cenderung naik
- **Monitoring**
  - Evaluasi laporan berkala dari perseroan (minimum laporan triwulan)
  - Mengikuti perkembangan yang terjadi pada usaha sejenis
  - Menjalin dan memelihara kontak dengan Pengurus Perseroan
  - Selalu menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
  - Pertemuan berkala dengan wakil Dana Pensiun di perseroan
- **Exit Policy**
  - Perseroan mengalami kerugian berkepanjangan
  - Pengurusan Perseroan mengalami kemunduran
  - Trend business (kegiatan usaha) Perseroan sudah menurun, persaingan.

## 6. Investasi Pada Surat Pengakuan Utang (SPU)

Surat Pengakuan Utang yang diterbitkan oleh badan hukum di Indonesia, yang bukan merupakan afiliasi dari Pendiri, Mitra Pendiri, Penerima Titipan dan tidak punya hubungan hukum dengan Pengurus, Pengawas dan Pendiri

- **Risiko Yang Dihadapi**
  - Terjadi gagal bayar baik pokok maupun bunga
  - Nilai Agunan turun
  - Kemampuan debitor menurun
- **Kebijakan**
  - Sesuai Arahkan Investasi
  - SPU diterbitkan oleh badan hukum yang diyakini bonafiditasnya
  - Jangka waktu maksimal 2 tahun
  - Harus ada agunan berupa aset dengan margin nilai yang cukup.
  - Tingkat likuiditas yang cukup
  - Aspek legal harus benar dan kuat
  - Return (ROI) : diatas tingkat bunga Deposito
  - Ada kejelasan tentang tujuan penggunaan dana.
- **Monitoring**

- Evaluasi terhadap realisasi penggunaan dana
- Pencatatan dan evaluasi kelancaran pembayaran pokok dan bunga
- Evaluasi Laporan dari Debitur sesuai Perjanjian SPU
- Mengikuti perkembangan kegiatan usaha Debitur
- Pembinaan Debitur (apabila dimungkinkan dalam Perjanjian SPU)
- **Exit Policy**
  - Usaha Debitur mengalami kerugian berkepanjangan
  - Pengurusan Perseroan (Debitur) mengalami kemunduran
  - Trend kegiatan usaha Perseroan (Debitur) sudah menurun, persaingan. Debitur tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh SPU

## XVII. PENUTUP

1. Ketentuan dan kaidah – kaidah dalam Pedoman/Kebijakan Investasi yang disusun oleh Pengurus dan ditetapkan berlakunya oleh Pendiri ini menjadi dasar dan atau pedoman bagi seluruh jajaran Dana Pensiun dalam semua Unit Kerja Dana Pensiun dalam bersikap, berpikir dan bertindak melaksanakan tugas dan pekerjaannya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan Investasi.
2. Pedoman/Kebijakan Investasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Penerapan Kebijakan Induk Tatakelola atau Good Pension Fund Governanve yang berlakunya ditetapkan oleh Pendiri.
3. Pedoman/Kebijakan Investasi ini memuat **Prinsip-Prinsip Kebijakan** pelaksanaan kegiatan Investasi yang diterapkan di Dana Pensiun.  
Perincian pelaksanaan kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam bentuk pedoman dan prosedur operasional yang ditetapkan dalam bentuk **Buku Pedoman Operasional (BPO) Bidang Investasi**.
4. Sejak berlakunya Surat Keputusan Pendiri yang menetapkan berlakunya Pedoman/Kebijakan Investasi ini maka seluruh kebijakan, peraturan atau ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pedoman/Kebijakan Investasi ini akan diadakan penyesuaian.
5. Penerapan Pedoman/Kebijakan Investasi ini terlebih dulu diberitahukan dan disosialisasikan kepada semua Organ Dana Pensiun dan jajaran Dana Pensiun.

---

Jakarta, .....

**DANA PENSIUN**

**ABCD**

**PENGURUS**

(Direktur Utama)

(Direktur)

(Direktur)